

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
TAHUN 2022-2028**



**PEMERINTAH KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh tahapan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 sebagai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan mejadi dasar yang kami utamakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan yang disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan dan kewenangan kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.

RPJMKalurahan Wijirejo ini merupakan dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 2022-2028, yang akan ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMKalurahan dan sebagai rujukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

RPJMKalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 merupakan pedoman bagi seluruh warga Kalurahan Wijirejo, terlebih lagi bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan lima bidang kegiatan yaitu penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak kalurahan. Penyusunan RPJMKalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Kalurahan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kami berharap bahwa RPJMKalurahan Wijirejo dapat terlaksana secara konsisten, terintegrasi dan transparan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dengan kata lain RPJMKalurahan ini merupakan sarana perwujudan visi Kalurahan Wijirejo. Kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua warga Kalurahan Wijirejo.

Wijirejo, 5 Februari 2023

Lurah Wijirejo

Wisnu Riyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERATURAN KALURAHAN	4
LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN	14
A. BAB I PENDAHULUAN	15
B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN	27
C. BAB III POTENSI DAN MASALAH	70
D. BAB IV VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN	80
E. BAB V STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	88
F. BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN	101
G. BAB VII PENUTUP	109
LAMPIRAN	L-1



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

- Menimbang :
- a. menindaklanjuti pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan Lurah terhitung sejak pelantikan Lurah;s
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan kebijakan pembangunan Kalurahan perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran, dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 dengan Peraturan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1)
30. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Wijirejo (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 2);

32. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN 2022-2028

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
2. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Wijirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 – 2028

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 disusun sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
BAB III : POTENSI DAN MASALAH
BAB IV : VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
BAB V : STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB VII : PENUTUP
- (2) RPJMKal Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 merupakan pedoman Kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan;
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan pada tahun yang bersangkutan.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi, misi dan program prioritas RPJMKal dimaksudkan sebagai panduan sistematis untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa;
- (2) Visi Kalurahan Wijirejo adalah “Wijirejo Gumregah Menuju Masyarakat Sehat, Sejahtera, Cerdas, Dan Berbudaya”.

Pasal 5

Misi Kalurahan Wijirejo dalam RPJMKal Tahun 2022-2028 adalah:

1. Penguatan layanan publik dan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
2. Peningkatan kemampuan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi bagi Aparatur Kalurahan melalui upaya Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi layanan berbasis digital/android (Layanan pengaduan, persuratan, dll).
3. Pakta Integritas bagi aparatur kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Program beasiswa pendidikan “Satu Padukuhan Satu Sarjana”.
5. Memperkuat mendorong terciptanya destinasi wisata baru dengan menggandeng LSM dan Universitas untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata dan Wijirejo.
6. Meningkatkan industri kreatif potensi produk andalan padukuhan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat.
7. Menjadikan Wijirejo sebagai Kalurahan Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.
8. Pengelolaan sampah secara terpadu.
9. Pembangunan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan fasilitas penunjang difabel.
10. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pusat olahraga, kesenian, dan budaya.
11. Pengoptimalan peran Posyandu, TPA, PAUD, dan TK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Kalurahan ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo

Pada tanggal 5 Februari 2023

LURAH WIJIREJO

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo

Pada tanggal 5 Februari 2023

CARIK WIJIREJO,

FAUZI AFNAN

LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 1

Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (04/Wijirejo/2023)

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN
WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
TAHUN 2022-2028

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan Kalurahan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kalurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Perencanaan Pembangunan Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Kalurahan diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Kalurahan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari delapan tipologi Desa dan delapan belas tujuan SDGs Desa yaitu :

1. Desa tanda kemiskinan dan kelaparan
2. Desa ekonomi tumbuh merata
3. Desa peduli kesehatan
4. Desa peduli lingkungan
5. Desa peduli pendidikan
6. Desa ramah perempuan
7. Desa berjaring
8. Desa tanggap budaya

Perencanaan Pembangunan Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan unsur masyarakat Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMKal memuat penjabaran visi dan misi, arah kebijakan perencanaan Pembangunan Kalurahan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa serta kebencanaan berskala kalurahan.

RPJMKal disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dalam penyusunan RPJMKal juga melibatkan unsur masyarakat kalurahan paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan. RPJMKal ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Lurah. Kondisi objektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain Keadilan gender, Perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, Keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Wijirejo Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan peraturan Kalurahan Wijirejo. Penyusunan arah kebijakan pembangunan pembangunan Kalurahan Wijirejo telah didasarkan melalui pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan kalurahan. Penyusunannya telah diselaraskan dan dikonsepsikan untuk capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developments goals/SDGs) kalurahan yang telah diberlakukan secara nasional.

Dokumen ini berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal dan tahun pelantikan sampai akhir masa jabatan Lurah yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi, gambaran umum kalurahan, arah kebijakan dan strategi pembangunan kalurahan serta rencana program kegiatan pembangunan masyarakat dan kalurahan.

Dokumen ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan kalurahan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawabannya dalam periode jabatannya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan

- Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 43);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1)
30. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8);
31. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Wijirejo (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kerangka acuan dalam perencanaan dan pembangunan kalurahan.
- b. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dicapai selama 6 (enam) tahun.
- c. Memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) setiap tahun.

2. Tujuan

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Wijirejo mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- b. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.
- c. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun swadaya masyarakat.
- d. Menyediakan indikator keberhasilan pembangunan dan tolak ukur kegiatan serta sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- e. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan pendapatan/penerimaan Kalurahan dalam APBKal.

D. Proses penyusunan RPJMKal

Proses penyusunan RPJMKal Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal Tim Penyusun RPJMKal Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

Wijirejo Tahun 2022 – 2028. Adapun susunan Tim Penyusun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Susunan Tim Penyusunan RPJMKal

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	Wisnu Riyanto	Penanggung jawab	Lurah
2.	H. Fauzi Afnan, S.P	Ketua	Carik
3.	Febriana Ika Kusuma, S.Hut., M.Sc	Sekretaris	Kaur Pangripta
4.	Heri Sujoko, S.E	Anggota	Kaur Danarta
5.	Bintara, S.Pd	Anggota	Ulu-Ulu
6.	Drs. Hariyadi	Anggota	Kamituwa
7.	Suradal, S.Pd	Anggota	LPMKal
8.	Dwi Marwanto, S.Sos	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	Puji Astuti	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Esthi Dwi Apurwanti	Anggota	Karang Taruna

2. Penyeragaman Arah Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten
Penyeragaman arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan kalurahan, serta dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kalurahan.
3. Pengkajian Keadaan Kalurahan Pengkajian keadaan kalurahan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyeragaman data kalurahan
 - b. Penggalan gagasan masyarakat, dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan.
4. Penyusunan rancangan RPJMKal
Tim Penyusun RPJMKal menyusun rancangan RPJMKal berdasarkan hasil penggalan gagasan/ide baik melalui musyawarah padukuhan, lembaga maupu kelompok masyarakat.
5. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.

Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMKal.

6. Penetapan rancangan RPJMKal dan rancangan peraturan kalurahan tentang RPJMKal

Rancangan RPJMKal dan rancangan peraturan kalurahan tentang RPJMKal dibahas dan disepakati bersama oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan kalurahan.

Tahapan penyusunan RPJMKal Kalurahan Wijirejo telah dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana disebutkan didalam tabel berikut:

Tabel 1.2. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RPJMKal Kalurahan Wijirejo

No	Tahapan Penyusunan	Tanggal Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	Musyawarah tentang perencanaan kalurahan dan visi-misi kalurahan	16 November 2022	Pemerintah Kalurahan
2	Rapat koordinasi dengan tim penyusun	2 Januari 2023	Tim Penyusun
2	Koordinasi penyusunan RPJMKal dan pengisian form dengan pendamping	4 Januari 2023	Tim Penyusun
3	Koordinasi pelaksanaan musyawarah padukuhan	6 Januari 2023	Tim Penyusun
4	Penggalian gagasan dengan lembaga	9 Januari 2023	Tim Penyusun
5	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Bajang	11 Januari 2023	Tim Penyusun
6	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Gedongsari	11 Januari 2023	Tim Penyusun
7	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Kwalangan	11 Januari 2023	Tim Penyusun
8	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Gesikan 3	12 Januari 2023	Tim Penyusun

No	Tahapan Penyusunan	Tanggal Pelaksanaan	Penanggung jawab
9	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Gesikan 4	12 Januari 2023	Tim Penyusun
10	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Bergan	12 Januari 2023	Tim Penyusun
11	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Pedak	12 Januari 2023	Tim Penyusun
12	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Pandak	13 Januari 2023	Tim Penyusun
13	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Ngeblak	13 Januari 2023	Tim Penyusun
14	Penggalian gagasan/ide Padukuhan Kauman	13 Januari 2023	Tim Penyusun
15	Penggalian gagasan dengan kelompok pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan perwakilan pengusaha batik	18 Januari 2023	Tim Penyusun
16	Rapat koordinasi penyusunan program dan kegiatan di RPJMKal	20 Januari 2023	Tim Penyusun
17	Rapat koordinasi penyusunan program dan kegiatan RPJMKal dengan pemerintah kalurahan	24 Januari 2023	Tim Penyusun
18	Rapat koordinasi dengan Bamuskal	27 Januari 2023	Tim Penyusun
19	Musyawah Perencanaan Pembangunan Kalurahan	3 Februari 2023	Tim Penyusun
20	Musyawah Kalurahan	5 Februari 2023	Bamuskal

Proses pengkajian keadaan Kalurahan telah dilakukan melalui musyawarah padukuhan dan focus group discussion yang melibatkan seluruh stakeholder kalurahan dengan mengacu pada visi-misi-program Lurah dan telah diselaraskan dengan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Bantul periode 2021-2026 yang nantinya menjadi visi dan misi Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028.

E. Hubungan RPJMKal Kalurahan Wijirejo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen RPJMKal Kalurahan Wijirejo disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Pandak sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Untuk pelaksanaan operasional setiap tahun maka RPJMKal akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) yang akan disusun setiap tahun selama 6 (enam) tahun masa jabatan Lurah.

F. Penggunaan Istilah Dalam Dokumen RPJMKal

Istilah Dalam Dokumen RPJMKal Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan kalurahan kepada masyarakat kalurahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang kalurahan. Dalam APBKal berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan kalurahan;
2. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;
3. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
4. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;
6. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
7. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

A. Pemerintahan Kalurahan

Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan Kalurahan yang memiliki peranan dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan (pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.


Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bamuskal berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota Bamuskal adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Susunan organisasi Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan yaitu Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dukuh, staf kalurahan dan staf honorer kalurahan. Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Wijirejo sebagai berikut:

1. Lurah : 1 Orang
2. Pamong Kalurahan
 - a. Carik : 1 Orang
 - b. Kepala Seksi : 3 Orang
 - c. Kepala Urusan : 3 Orang
 - d. Dukuh : 10 Orang


- e. Staf kalurahan : 4 Orang
- f. Staf honorer kalurahan : 5 Orang
- g. Tenaga Kontrak : 1 Orang

Dengan adanya Perubahan nomenklatur penyebutan pada Strukur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo melalui Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Strukur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2020, penyebutan desa yang biasanya digunakan menjadi kalurahan, kecamatan menjadi kapanewon dan penyebutan lurah serta pamong desanya sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Wijirejo

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK



Gambar 2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Tabel 2.1. Nama Pamong Kalurahan Wijirejo

No	Nama	Jabatan
1	Wisnu Riyanto	Lurah
2	H. Fauzi Afnan, S.P	Carik
3	Narya Tri Widada	Jagabaya
4	Drs. Haryadi	Kamituwa
5	Bintara S.Pd	Ulu-Ulu
6	Heri Sujoko, S.E., Ak	Kaur Danarta
7	Heri Sugiyanta	Kaur Tata Laksana
8	Febriana Ika Kusuma, S.Hut., M.Sc	Kaur Pangripta
9	Dalmini	Dukuh Pandak
10	Amin Margiatna, A.Md	Dukuh Bajang
11	Kabirun	Dukuh Gesikan 3
12	Tatang Subagya	Dukuh Gesikan 4
13	Nanan Widiya	Dukuh Bergan
14	H. Maryadi	Dukuh Ngeblak
15	Tumijo, A.Md	Dukuh Pedak
16	Raryudi Utomo, S.Si	Dukuh Kauman
17	Yuli Yanta	Dukuh Gedongsari
18	Sutardi	Dukuh Kwalangan
19	Budi Martanta	Staf Kalurahan
20	Ignatius Widodo	Staf Kalurahan
21	Sugeng Riyanto	Staf Kalurahan
22	Wantiyem	Staf Kalurahan
23	Anis Alastri, A.Md	Staf Honorer Kalurahan
24	Fitriyaningsih	Staf Honorer Kalurahan
25	Danang Agus Riyanto, S.Pd	Staf Honorer Kalurahan
26	Suradi	Staf Honorer Kalurahan
27	Estu Prasetya, S.Kom	Staf Honorer Kalurahan

No	Nama	Jabatan
28	Irwan Yuniarto	Tenaga Kontrak

Sedangkan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Wijirejo sebagai berikut:

Tabel 2.2. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Wijirejo

No	Nama	Jabatan
1	Muji Lestari	Ketua
2	Nurudin	Wakil Ketua
3	Nuryani, S.Pd	Sekretaris
4	Edhi Purwanti	Kabid pemerintahan dan pembinaan masyarakat
5	Dwi Ubaidi	Kabid pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kalurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kalurahan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan yaitu Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul. Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dengan Pemerintahan Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kepengurusan LPMKalurahan Wijirejo berdasar pada Keputusan Lurah Wijirejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Wijirejo Periode 2017-2019 Dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Nama Anggota LPMKalurahan Wijirejo

No	Nama	Jabatan
1	S Yorri Manaan	Ketua I
2	Yunarto	Ketua II
3	Endi Nurnawanta, S.Pd., M.Or	Sekretaris I

No	Nama	Jabatan
4	Muhajir	Bendahara I
5	Mustofa	Sie Prasarana Fisik
6	Samidi	Sie Prasarana Fisik
7	Suratmo	Sie Pengembangan Ekonomi
8	Muhammad Irham, ST	Sie Pengembangan Ekonomi
9	Hanafi, S.IP	Sie Kesejahteraan Sosial
10	Suhariyadi Hartono Putro	Sie Kesejahteraan Sosial
11	Surami	Sie Budaya dan Pariwisata
12	Basuki	Sie Budaya dan Pariwisata
13	Maman Permana	Sie Kerohanian
14	Sayang Budi Santoso	Sie Kerohanian
15	Diran. A.Md	Sie Pendidikan dan Pelatihan
16	Slamet Aliyadi	Sie Pendidikan dan Pelatihan
17	Suradal ,S.Pd	Sie Pemuda dan Olah Raga
18	Suyadi	Sie Pemuda dan Olah Raga
19	MP. Projo Sastrosetiko/Ramidal	Sie Kesehatan
20	Eko Vevianto	Sie Kesehatan

Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kalurahan Wijirejo berdasar pada Keputusan Lurah Wijirejo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Masa Bakti 2022-2028 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Tim Penggerak PKK Kalurahan Wijirejo

JABATAN	NAMA	ALAMAT
KETUA	RINI ALIA AFIATUN	GESIKAN 4
WAKIL KETUA	SITI SYURIFAH NUR FARIDA	PANDAK
SEKRETARIS 1	YUNI RUMANTININGSIH	GESIKAN 4
SEKRETARIS II	SUPARNI	PANDAK

JABATAN	NAMA	ALAMAT
SEKRETARIS III	FEBRIANA IKA KUSUMA	KAUMAN
BENDAHARA I	MAORINA PURWANINGSIH	KAUMAN
BENDAHARA II	ARINI WAHYUNINGTYAS	GEDONGSARI
KETUA BIDANG I	MUJINAH	BERGAN
KETUA BIDANG II	RUSTRI SUPRPTI	GESIKAN 4
KETUA BIDANG III	SRI MARDIYANINGSIH	GESIKAN 4
KETUA BIDANG IV	PUJI ASTUTI	PEDAK
POKJA I		
KETUA	HASTUTI SULISTYARINI	NGEBLAK
SEKRETARIS	PUTRI AMBARWATI	GEDONGSARI
BENDAHARA	JULEHA	BAJANG
ANGGOTA	SARMIYATI	GEDONGSARI
	DESSY MANDASARI	KWALANGAN
	SURATINAH	BAJANG
	AN. DESSY PARAMITHA	KAUMAN
	SUHARTI	GESIKAN 3
	EVI WIDARTINI	BERGAN
	HARISNA HIKMAH	KAUMAN
POKJA II		
KETUA	DALMINI	PANDAK
SEKRETARIS	ANIS ALASTRI	KAUMAN
BENDAHARA	ENDAR WAHYUNINGSIH	GESIKAN 4
ANGGOTA	PURWANTI	KWALANGAN
	MURNIYATI	GEDONGSARI
	SULASTRI	KAUMAN
	SUMARNI	GESIKAN 3
	WANTIYEM	KWALANGAN
	SUHARNI	KWALANGAN
	SUWARSI	BAJANG

JABATAN	NAMA	ALAMAT
POKJA III		
KETUA	HARNIWATI	KWAIANGAN
SEKRETARIS	SRIYANI	BERGAN
BENDAHARA	ENDRIANI	PEDAK
ANGGOTA	MARYATI	PANDAK
	C.SUSI MARGONO	GESIKAN 4
	HERLY WURYANI	BERGAN
	RAHAYU WANTI	NGEBLAK
	UCUK MARDIANA	GESIKAN 3
	SRI PURWANINGSIH	PANDAK
	SARJIYANTI	GEDONGSARI
POKJA III		
KETUA	SUPIN WAHYUNI	PEDAK
SEKRETARIS	NURAINI	GESIKAN 3
BENDAHARA	MD. ISWANTI	PEDAK
ANGGOTA	HARIJANTI	PANDAK
	SRI MURWANTI	BERGAN
	HANIYAH	NGEBLAK
	RINA NORMA	KAUMAN
	SURATMI	BERGAN
	RINA KUMALASARI	NGEBLAK
	ISMINDARI	BAJANG
	PUJI LESTARI	GEDONGSARI

Karang Taruna Kalurahan Wijirejo bernama Karang Taruna Bhakti Karya Muda. Karang Taruna bersama Pemerintah Kalurahan Wijirejo bekerjasama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Salah satunya adalah Tim SID Wijirejo yang didalamnya merupakan karang taruna. Dengan keterlibatan kaum muda diharapkan teknologi dapat menyertai penyelenggaraan pemerintahan dan dapat tercetus inovasi-inovasi untuk kemajuan kalurahan. Kepengurusan Karang Taruna Bhakti Karya Muda berdasar pada Keputusan Lurah Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengurus Karang Taruna “Bhakti Karya Muda” Desa Wijirejo Masa Bakti

2016-2019 Dan Menetapkan Pengurus Karang Taruna “Bhakti Karya Muda” Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Masa Bakti 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Karang Taruna Kalurahan Wijirejo

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	ALAMAT
	Majelis Pembina	Raryudi Utomo, S.Si Dwi Marwanto	Kauman Ngeblak
1.	Ketua	Bono Sumarjiyanto	Bajang
2.	Wakil ketua	1. Estu Prasetya 2. Irwan Yunianto	Kwalangan Pedak
3.	Sekretaris	1. Ika Setyaningrum 2. Muhamad Rafif Naufal	Gedongsari Pijenan
4.	Bendahara	1. Yuni Asih 2. Febriyanti Nur Fajri	Kwalangan Pedak
5.	Seksi Kewirausahaan	1. Shalsa Nur Fadella (Koordinator) 2. Nursapti 3. Iga Mawarti 4. Istiqomah Rosidah 5. Ana Maratus Sholikhah	Bajang Ngeblak Pandak Pijenan Gedongsari
6.	Seksi Keolahragaan	1. Ahmad Sofi Yusup (Koordinator) 2. Candra Giri Putro Pamungkas 3. Angga Esa Kurniawan 4. Azizah Nur Isnaini 5. An-Naufal Restu 6. Akhmada Putra Perdana	Ngeblak Ngentak Mangir Pedak Pandak Kwalangan Pandak
7.	Seksi Hubungan Masyarakat	1. Agus Soleh Hidayat (Koordinator) 2. Elly Widiyasari 3. Sultan Arif Jenio 4. Nurochman Abadi	Kwalangan Pandak Pijenan Ngeblak

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	ALAMAT
8.	Seksi Keorganisasian	1. Fahmi Manasik (Koordinator) 2. Muhammad Rasyid Ali 3. Fadli Fachrizal 4. Roikhana Kurnia D 5. Isna Nur Khasanah	Kauman Pandak Gesikan III Ngeblak Bajang
9.	Seksi Seni Budaya	1. Retno Priyatiningsih (Koordinator) 2. Lia Alviani 3. Rani Kurniawati 4. Istiarsila Trisna Piranti 5. Fahrul Nur Amin 6. Faldi Qhoirul	Gedongsari Pandak Gedongsari Kwalangan Gesikan III Gesikan III
10.	Seksi Perpustakaan	1. Retna Juriyah (Koordinator) 2. Aulia Fitrianti 3. Khoirudin 4. Sri Rahayu 5. Febriana Ika Kusuma	Ngentak Mangir Gedongsari Gedongsari Gesikan IV Kauman
11.	Seksi Sosial	1. Fardian Nurcahya Sugiaharta (Koordinator) 2. Krisna Wulandari 3. Kristiyani Margasari 4. Evi Wulandari 5. Riana Arumsari	Pijenan Ngentak Mangir Pandak Pandak Pedak

Di Kalurahan Wijirejo terdapat pula Dewan Budaya yang merupakan lembaga mitra Pemerintah Kalurahan dalam melestarikan seni dan budaya yang ada di Kalurahan Wijirejo dengan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Edy Riyanto
Bendahara : Maryati, S.Pd.I
Sekretaris : Tumijo, A.Md

B. Kondisi Kalurahan


Kalurahan Wijirejo merupakan salah satu dari 4 Kalurahan yang ada di Kapanewon Pandak. Secara kewilayahan, Kalurahan Wijirejo mempunyai wilayah seluas 467,95 hektar dengan jumlah penduduk 11.259 jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kalurahan Guwosari

Sebelah Timur : Kalurahan Gilangharjo

Sebelah Selatan: Kalurahan Gilangharjo dan Triharjo

Sebelah Barat : Kalurahan Sendangari



Gambar 2.3. Peta Administrasi Wilayah Kalurahan Wijirejo

Iklim Kalurahan Wijirejo sebagaimana kalurahan-kalurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Kondisi ini memiliki pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kalurahan Wijirejo, yang masih banyak terdapat petani dan petani penggarap lahan.

Sejarah Kalurahan Wijirejo tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Makam Sewu dimana terdapat makam Panembahan Bodho dan Nyai Brintik, sebagai cikal bakal berkembangnya masyarakat di wilayah Wijirejo. Secara resmi, Kalurahan Wijirejo berdiri pada 2 November 1946. Kalurahan Wijirejo merupakan penggabungan dari Kelurahan Kauman Lama yang membawahi 5 Pedukuhan (Ngeblak, Pedak, Kauman, Gedongsari dan Kwalangan) dan Kelurahan Gesikan Lama yang juga membawahi 5 Pedukuhan (Pandak, Bajang, Gesikan 3, Gesikan 4 dan Bergan).

Adapun Kalurahan Wijirejo dibagi menjadi 10 Padukuhan dan 61 RT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Luasan Padukuhan di Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	RT	Luas Wilayah (Ha)
1	Pandak	7	99,3
2	Bajang	4	37
3	Gesikan 3	4	47,5
4	Gesikan 4	7	43,6
5	Bergan	10	26,3
6	Ngeblak	6	18
7	Pedak	4	22
8	Kauman	7	47,45
9	Gedongsari	8	60
10	Kwalangan	4	66,8
Jumlah		61	467,95

Kalurahan Wijirejo telah memperoleh beberapa prestasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Prestasi yang pernah diperoleh adalah:

Tabel. 2.7. Prestasi Kalurahan Wijirejo

No	Jenis Prestasi	Tahun
1	Juara I di Lomba kebersihan lingkungan tingkat kabupaten dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional.	2019
2	Runner up/Juara 2 Divisi 2, PSSI Askab Bantu	2019
3	Peringkat 4 Kompetisi Usia 18 PSSI Askab Bantul	2019

C. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan Wijirejo. Di wilayah Kalurahan Wijirejo penggunaan lahan paling besar adalah lahan persawahan karena sebagian besar mata pencaharian warga adalah petani atau penggarap lahan. Penggunaan lahan di wilayah Kalurahan Wijirejo sebagai berikut:

1. Lahan persawahan : 357,8884 ha
2. Sumber air : 0,9666 km
3. Lahan Tegalan : 1,4500 ha
4. Sungai : 966,6 m
5. Tanah pekarangan/pemukiman : 148,2060 ha

D. Kondisi Demografi/Kependudukan

Kalurahan Wijirejo terletak di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wijirejo terletak pada

ketinggian 20 meter diatas permukaan laut, dan pada arah selatan dari pusat kota Kabupaten Bantul. Jarak Kalurahan Wijirejo dengan pusat Kabupaten Bantul kurang lebih 5 km dan jarak dengan Ibu Kota Provinsi adalah 17 km. Wilayah Kalurahan Wijirejo terdiri dari 61 wilayah RT yang terbagi dalam 10 padukuhan. Secara demografis, Kalurahan Wijirejo memiliki gambaran sebagai berikut:

1. Luas Wilayah Kalurahan Wijirejo : 467,95 hektar
2. Jumlah Penduduk yang masuk DTKS pada tahun 2021 : 7.818 jiwa
 - a. Jumlah Penduduk penerima PKH : 874 KPM
 - b. Jumlah Penduduk penerima BPNT : 1.221 KPM

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kalurahan Wijirejo ada tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 11.259 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laki-Laki : 5.627 jiwa
- b. Perempuan : 5.632 jiwa
- c. Jumlah : 11.259 jiwa

Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki dan perempuan di Kalurahan Wijirejo jumlahnya seimbang/tidak terlalu beda.

Kebijakan pembangunan juga perlu memperhatikan persebaran penduduk menurut umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut.

Tabel 2.8. Persebaran Penduduk Berdasar Umur Kalurahan Wijirejo Tahun 2021

Umur	2021		
	L	P	L + P
0-14 tahun (Belum Produktif)	1.161	1.062	2.223
15-64 tahun (Produktif)	3.968	3.972	7.940
64 tahun ke atas (Tidak Produktif)	498	598	1.096
Jumlah	5.627	5.632	11.259

Sumber: Disdukcapil Tahun 2021

Berdasarkan persebaran umur diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Wijirejo dapat dibagi menjadi 3 kelompok umur yaitu usia muda/kurang produktif (kurang dari 15 tahun) sebanyak 2.223 jiwa, usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 7.940 jiwa dan usia non produktif sebanyak 1.096 jiwa. Kelompok umur 0-14 tahun dianggap sebagai masyarakat yang belum produktif secara ekonomis. Usia produktif merupakan usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Pada rentang usia 15-64 tahun tersebut banyak orang yang menyelesaikan pendidikan formalnya, mencari, membangun karier, membangun sebuah keluarga, aktif terlibat didalam pembangunan komunitas dan sebagainya. Dan paling banyak masyarakat Kalurahan Wijirejo berada dalam masa produktif, dan yang kedua adalah masa sekolah dan mencari ilmu.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis juga menunjukkan tingkat penyebaran penduduk dari tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Jumlah kepadatan penduduk Kalurahan Wijirejo ditunjukkan pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9. Kepadatan Penduduk Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Pandak	99,3	2007	2.022
2	Bajang	37	730	1.973
3	Gesikan 3	47,5	745	1.569
4	Gesikan 4	43,6	1217	2.792

No	Padukuhan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
5	Bergan	26,3	1332	5.065
6	Ngeblak	18	1054	5.856
7	Pedak	22	829	3.769
8	Kauman	47,45	1033	2.177
9	Gedongsari	60	1290	2.150
10	Kwalangan	66,8	1022	1.530
JUMLAH		467,95	11259	2.406

Berdasarkan tabel di atas, penyebaran penduduk di Kalurahan Wijirejo tidak merata, padukuhan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi adalah Padukuhan Ngeblak sebesar 5.856 jiwa/km² dan Padukuhan Bergan sebesar 5.065 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah di Padukuhan Kwalangan sebesar 1.530 jiwa/km².

5. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kalurahan Wijirejo dari Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10. Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2017	5.558	5.537	11.095
2018	5.580	5.555	11.135
2019	5.609	5.576	11.185
2020	5.634	5.606	11.240
2021	5.627	5.632	11.259

Sumber: Disdukcapil Tahun 2021

Berdasarkan table 2.10 dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kalurahan Wijirejo tidak terlalu tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa program Keluarga Berencana di Kalurahan Wijirejo berjalan dengan baik. Pertambahan penduduk terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sedangkan terjadi penurunan sebanyak 19 jiwa pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terjadi infeksi Covid-19 yang cukup signifikan dan menyebabkan banyak warga yang meninggal dunia.

6. Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah Kepala Keluarga di Kalurahan Wijirejo dari tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.11. Jumlah Kepala Keluarga di Kalurahan Wijirejo

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2017	3.078	770	3.848
2018	3.096	804	3.900
2019	3.137	816	3.953
2020	3.158	833	3.991
2021	3.178	854	4.032

Sumber: Disdukcapil Tahun 2021

Kepala Keluarga di Kalurahan Wijirejo dari tahun 2017-2021 masih didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi kepala keluarga perempuan terus mengalami kenaikan dari tahun 2017-2022.

7. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Pekerjaan/mata pencaharian penduduk Wijirejo tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Mengurus rumah tangga : 776 jiwa
- b. Pelajar/mahasiswa : 1.534 jiwa
- c. Pensiunan : 142 jiwa
- d. Belum bekerja : 287 jiwa
- e. ASN : 256 jiwa
- f. TNI : 33 jiwa
- g. Polri : 48 jiwa
- h. Buruh/tukang dengan keahlian khusus : 1.813 jiwa
- i. Sektor pertanian/peternakan/perikanan : 1.738 jiwa
- j. Karyawan BUMN/BUMD : 21 jiwa
- k. Karyawan swasta : 1.087 jiwa
- l. Wiraswasta : 1.115 jiwa
- m. Tenaga medis : 38 jiwa
- n. Pekerjaan lainnya : 148 jiwa

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa mata pencaharian paling banyak penduduk Wijirejo adalah buruh yang kedua di sektor pertanian/peternakan/perikanan karena yang kita tahu bahwa lahan di Kalurahan Wijirejo masih banyak lahan persawahannya.

8. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah karena berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang berarti semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Karena kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini. Tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Wijirejo tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Tidak sekolah : 2.062
- b. Belum tamat SD/MI : 832
- c. Tamat SD/MI : 2.452
- d. SMP/MTs : 1.683
- e. SMA/SMK/MA : 3.280
- f. Diploma I/II : 82
- g. Diploma III : 239
- h. S1 : 591
- i. S2 : 37
- j. S3 : 1

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Penduduk Kalurahan Wijirejo sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan paling banyak tingkat pendidikan SMA sederajat sebanyak 3.280 jiwa. Dan banyak yang sadar akan wajib belajar 9 tahun maupun 12 tahun. Akan tetapi diketahui pula bahwa yang tidak sekolah juga cukup tinggi sebesar 18,3 % dari penduduk Wijirejo.

9. Agama

Agama yang ada di Kalurahan Wijirejo didominasi oleh agama Islam, dan yang kedua adalah Katolik, dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.11. Agama Penduduk Wijirejo

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	5.382	5.324	10.706
Kristen	65	77	142
Katolik	177	228	405

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hindu	2	2	4
Budha	0	1	1
Aliran Kepercayaan	1	0	1
Jumlah	5.627	5.632	11.259

Sumber: Disdukcapil Tahun 2021

10. Status Perkawinan

Status perkawinan penduduk Kalurahan Wijirejo sebagai berikut:

Tabel. 2.12. Status Perkawinan Penduduk Kalurahan Wijirejo

Status Perkawinan	L	P	L+P
Belum menikah	2.504	2.077	4.581
Menikah	2.888	2.931	5.819
Cerai hidup	67	65	132
Cerai mati	168	559	727
Jumlah	5.627	5.632	11.259

Sumber: Disdukcapil Tahun 2021

E. Sarana dan Prasarana

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan menjadi lebih baik. Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan yang dilakukan terutama sumberdaya manusianya dan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Berikut sarana prasarana yang ada di wilayah Kalurahan Wijirejo:

a. Kantor Kalurahan : Permanen

b. Kesehatan

- 1). Puskesmas : 1
- 2). Dokter Umum : 6
- 3). Klinik : 1
- 4). Bidan : 9
- 5). PLKB : 1
- 6). Koordinator PPKBD : 1
- 7). Kader PPKBD : 10

8).	Kader Sub PPKBD	: 61
9).	Kader Yandu Balita	: 95
10).	Kader Yandu Lansia	: 89
11).	Kader Jumantik	: 98
12).	Posyandu Balita	: 10
13).	Posyandu Lansia	: 10
14).	Posyandu Remaja	: 1
15).	Pengobatan tradisional	: 2 (Ngeblak dan Bergan)
c. Prasarana Pendidikan		
1).	Perpustakaan Kalurahan	: 1
2).	Sekolah PAUD	: 5
3).	Sekolah TK	: 8
4).	Sekolah SD	: 7
5).	Sekolah SMP	: 4
6).	Sekolah SMA	: 4
d. Prasarana Ibadah		
1).	Masjid	: 19
2).	Mushola	: 21
3).	Gereja	: 2
e. Prasarana Umum		
1).	Olahraga	: 14
2).	Kesenian/Budaya	: 21
3).	Balai Pertemuan	: 3

F. Kesejahteraan Masyarakat

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya penguatan ekonomi masyarakat, yang diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang dalam berbagai bidang dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, peningkatan penggunaan teknologi tepat guna, dan bantuan untuk kelompok lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi mikro masyarakat di kalurahan serta adanya pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kalurahan Wijirejo mengoptimalkan penggunaan showroom batik dimana batik menjadi salah satu *icon* yang ada di Wijirejo dengan pengembangan fasilitas dan kegiatan yang dipusatkan di

lokasi tersebut. Dilakukan pula pembangunan pujasera, bangunan pendukung kios, dan los pasar sebagai tempat pengembangan UMKM masyarakat. BUMKAl Wijirejo Nyawiji juga telah bekerjasama dengan BPD DIY dan PLN untuk melaksanakan usaha pembayaran PBB serta pembayaran PPOB lainnya.

Pada lokasi Kios Kalurahan Wijirejo ini, juga disediakan dua kios untuk tempat BUMKAl Wijirejo melakukan usaha dan kegiatan Pokdarwis Wijirejo. Dengan kios ini diharapkan dapat menjalankan usaha dan kegiatannya dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian warga Wijirejo dan meningkatkan upaya pemulihan ekonomi warga akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, BUMKAl Wijirejo Nyawiji sudah mendapatkan sertifikat berbadan hukum dari Kemenkumham sehingga diharapkan dapat membantu pelebaran bidang usaha BUMKAl.

Showroom batik juga sudah digunakan oleh Pokdarwis dan Pengelola Desa Wisata yang sudah dikukuhkan oleh Lurah bernama Desa Wisata Carakan sebagai salah satu tempat kegiatan membatik dan memanah. Dua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang ditawarkan oleh Pengelola Desa Wisata jika ada berminat ke Desa Wisata Carakan Kalurahan Wijirejo. Dengan adanya penggunaan yang optimal lokasi kompleks Showroom Batik diharapkan dapat menambah pendapatan ekonomi wilayah di sekitarnya mengingat daerah Wijirejo yang dilewati jalan utama menuju kota maupun kabupaten lain.

Industri yang ada di Kalurahan Wijirejo didominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Jenis industri yang ada di Kalurahan Wijirejo sebagian besar industri berbasis rumah tangga, bersifat padat karya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Kalurahan Wijirejo adalah lemahnya daya saing, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang serta minimnya penggunaan teknologi (*low input technology*) sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

Di wilayah Kalurahan Wijirejo banyak UMKM yang sudah berkembang maupun perlu adanya pendampingan dalam usahanya. Berikut ini jumlah UMKM yang ada di Kalurahan Wijirejo:

Tabel 2.13. Jumlah UMKM Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	Jumlah Umkm	
		2021	2022
1	Pandak	57	110
2	Bajang	53	70
3	Gesikan 3	60	86
4	Gesikan 4	23	61
5	Bergan	84	109
6	Ngeblak	53	89
7	Pedak	53	78
8	Kauman	39	80
9	Gedongsari	64	80
10	Kwalangan	13	40
Jumlah		499	803

Sumber: Pendataan Dinas Dinas KUKMPP

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa usaha yang ada di Kalurahan Wijirejo sebanyak 803 usaha yang diharapkan dapat berkembang dan menambah penghasilan. Kerajinan yang ada di Kalurahan Wijirejo juga cukup banyak jenisnya dan yang paling banyak adalah kerajinan batik yang tersebar di beberapa padukuhan yang ada di Kalurahan Wijirejo. Kerajinan tersebut sebagai berikut:

1. Kerajinan batik
2. Kerajinan akar wangi
3. Kerajinan kuningan
4. Kerajinan kayu
5. Kerajinan patung
6. Kerajinan dari besi
7. Kerajinan dari daun
8. Kerajinan surjan dan blangkon
9. Kerajinan jam kayu
10. Kerajinan kulit

Di Kalurahan Wijirejo juga terdapat koperasi yaitu:

Tabel 2.14. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

Nama	Alamat	Jumlah
CU satu hati	Ngeblak	1
BKM Wijirejo	Wijirejo	1
Lembaga Keuangan Mikro	Gesikan 3 dan 4	4
	Gedongsari	1
	Gedongsari	1

Tabel 2.15. Jenis UMKM di Kalurahan Wijirejo

NO	PADUKUHAN	JASA	USAHA BIDANG FASHION	USAHA BIDANG KERAJINAN TANGAN	USAHA BIDANG OTOMOTIF	USAHA ELEKTRONIK DAN GADGET	USAHA KULINER	USAHA PERDAGANGAN	USAHA PERTANIAN	USAHA PERIKANAN	USAHA PETERNAKAN	JUMLAH
1	PANDAK	6	3	1	3	1	16	24	1	1	1	57
2	BAJANG	5	5	4	1		14	22	2			53
3	GESIKAN 3	2	8	3	6	2	17	18	1		3	60
4	GESIKAN 4	2	1		1		7	12				23
5	BERGAN	3	6	8	3	1	22	36	2		3	84
6	NGEBLAK		5	10	2	1	12	23				53
7	PEDAK		9	12	4		11	17				53
8	KAUMAN	4	2	5	1		8	19				39
9	GEDONGSARI	4	6	4	5		18	25			2	64
10	KWALANGAN						2	11				13
JUMLAH		26	45	47	26	5	127	207	6	1	9	499

Sumber : Pendataan Dinas KUKMPP Tahun 2021

G. Pengelolaan Tanah Kalurahan

Pengelolaan tanah kalurahan di Kalurahan Wijirejo dibagi menjadi empat yaitu tanah kas kalurahan, tanah pelungguh, tanah pengarem-arem dan tanah kas yang digunakan untuk fasilitas umum sebagai berikut:

Luas Tanah Kalurahan : 827.280 m², yang terdiri dari:

- a. Tanah Kas Kalurahan : 531.709 m²
- b. Tanah pelungguh : 235.196 m²
- c. Tanah pengarem-arem : 47.425 m²
- d. Tanah kas untuk keperluan umum : 12.950 m²

H. Kelompok Masyarakat

Di wilayah Kalurahan Wijirejo terdapat beberapa kelompok masyarakat terutama bidang pertanian dan perikanan, sedangkan untuk peternakan belum ada kelompoknya. Sebagian besar masyarakat Kalurahan Wijirejo menggantungkan kehidupan sehari-harinya dengan bertani sehingga lahan pertanian yang ada di wilayah Kalurahan Wijirejo masih cukup luas. Ada beberapa kelompok tani yang aktif di Kalurahan Wijirejo diantaranya:

Tabel 2.16. Kelompok Tani

No	Nama	Alamat	Tahun Berdiri
1	Bogo	Kauman	2000
2	Wijisari	Bergan	1999
3	Tani makmur	Gedongsari	1992
4	Widoro Makmur	Kwalangan	2009
5	Ploso Makmur	Gedongsari	2002
6	Tani Rejo I	Bajang	1998
7	Tani Rejo II	Gesikan	1993
8	Tani Maju I	Pandak	2010
9	Tani Maju II	Pandak	1999
10	Gapoktan Mitra Usaha Tani	Gedongsari	

Tabel 2.17. Kelompok Wanita Tani

No	Nama	Alamat	Tahun Berdiri
1	Kenanga	Pedak	2007
2	Anggrek	Kwalangan	1997
3	Ngudi Rejeki	Bergan	2012

4	Melati	Gedongsari	2012
5	Barokah	Pandak	2012
6	Maharani	Bajang	2012
7	Bangkit	Gesikan	2012
8	Sehati	Kauman	2022

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ada di Kalurahan Wijirejo ada tujuh yaitu

- a. P3A Tani Maju Pandak
- b. P3A Tani Rejo I
- c. P3A Tani Rejo 2
- d. P3A Wijisari
- e. P3A Ploso Makmur
- f. P3A Bogo Makmur,
- g. P3A Pijenan Hulu

I. Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karenanya, peningkatan kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan dan menjadi salah satu program nasional seperti konvergensi stunting. Kondisi kesehatan masyarakat Wijirejo sebagai berikut:

Tabel 2.18. Kasus Infeksi Covid-19 di wilayah Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	Jumlah Kasus		
		2020	2021	2022
1	Pandak	4	134	44
2	Bajang	0	56	14
3	Gesikan 3	5	60	16
4	Gesikan 4	9	119	43
5	Bergan	2	96	28
6	Ngeblak	2	84	24
7	Pedak	2	55	9
8	Kauman	27	120	25
9	Gedongsari	1	79	18
10	Kwalangan	2	53	12
Jumlah		54	856	233

Sumber: Puskesmas Pandak 1

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus infeksi Covid-19 yang cukup signifikan. Dan banyak dari pasien yang meninggal dunia. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan walaupun masih terhitung banya yaitu 233 kasus. Pemerintah Kalurahan melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti pemberian alat kebersihan, handsanitizer, sabun cuci tangan, penyemprotan di semua padukuhan dan fasilitas umum yang ada di Kalurahan Wijirejo serta pemberian bantuan makan. Tak lupa memberikan anjuran 5 M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Tabel 2.19. Kasus Demam Berdarah

No	Padukuhan	Jumlah Individu
1	Pandak	0
2	Bajang	0
3	Gesikan 3	3
4	Gesikan 4	3
5	Bergan	3
6	Ngeblak	1
7	Pedak	0
8	Kauman	6
9	Gedongsari	2
10	Kwalangan	0
Jumlah		18

Sumber: Puskesmas Pandak 1 Tahun 2022

Kasus Demam Berdarah di wilayah Kalurahan Wijirejo pada tahun 2022 sebanyak 18 kasus. Adanya kegiatan Gertak PSN (Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk) di Lingkungan Kalurahan Wijirejo dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pembagian serta penaburan bubuk abate pada tempat - tempat penampung air dan juga genangan air diharapkan mampu mengatasi dan meminimalkan kasus DBD.

Penanggulangan stunting merupakan program kabupaten dan nasional dimana pemerintah kalurahan menjadi pelaksana paling bawah yang langsung bersinggungan. Konsep penanggulangan stunting adalah untuk mencegah lahirnya balita stunting dengan fokus intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan penanganan stunting dengan simulasi, pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan. Penanggulangan stunting juga

merupakan program wajib dalam penggunaan dana desa. Berikut data balita, baduta dan ibu hamil yang ada di Kalurahan Wijirejo:

Tabel 2.20. Data Bayi Usia Di Bawah Dua Tahun (Baduta)

No	Padukuhan	Tahun 2022			
		Jumlah Baduta	Kondisi Baduta		
			Pendek	Gizi Kurang	Normal
1	Pandak	30	0	1	29
2	Bajang	11	0	0	11
3	Gesikan 3	14	0	1	13
4	Gesikan 4	21	2	1	18
5	Bergan	21	2	2	17
6	Ngeblak	20	1	0	19
7	Pedak	25	3	1	21
8	Kauman	14	1	1	12
9	Gedongsari	19	0	1	18
10	Kwalangan	21	0	1	20
	Jumlah	196	9	9	178

Sumber : Pendataan Kader Tahun 2022 bulan Oktober

Tabel 2.21. Analisis Data Bayi Usia Di Bawah Dua Tahun (Baduta)

No	Padukuhan	Jumlah Baduta	Kondisi Baduta				Jumlah Bobot	Klasifikasi Penanganan
			Pendek	Bobot	Gizi Kurang	Bobot		
1	Pandak	30	0	1	1	2	3	Kurang Prioritas
2	Bajang	11	0	1	0	1	2	Kurang Prioritas
3	Gesikan 3	14	0	1	1	2	3	Kurang Prioritas
4	Gesikan 4	21	2	3	1	2	5	Proritas
5	Bergan	21	2	3	2	3	6	Proritas
6	Ngeblak	20	1	2	0	1	3	Kurang Prioritas
7	Pedak	25	3	3	1	2	5	Proritas
8	Kauman	14	1	2	1	2	4	Cukup Prioritas
9	Gedongsari	19	0	1	1	2	3	Kurang Prioritas
10	Kwalangan	21	0	1	1	2	3	Kurang Prioritas

Terdapat 9 baduta pendek dan 9 baduta gizi kurang dari 196 baduta yang ada di Kalurahan Wijirejo. Berdasarkan tabel 2.21 dapat diketahui bahwa Padukuhan Gesikan 4, Bergan dan Pedak perlu mendapatkan prioritas penanganan baduta dikarenakan terdapat baduta yang pendek dan gizi

kurang, sedangkan Padukuhan Kauman cukup prioritas. Walaupun dalam kegiatannya tidak mengesampingkan padukuhan lain.

Tabel. 2.22. Data Bayi Usia Di Bawah Lima Tahun (Balita)

No	Padukuhan	Tahun 2022			
		Jumlah Balita	Kondisi Balita		
			Pendek	Gizi Kurang	Normal
1	Pandak	90	1	2	87
2	Bajang	33	0	1	32
3	Gesikan 3	42	2	2	38
4	Gesikan 4	75	5	6	64
5	Bergan	77	3	4	70
6	Ngeblak	59	7	0	52
7	Pedak	56	5	5	46
8	Kauman	49	3	2	44
9	Gedongsari	66	5	4	57
10	Kwalangan	54	0	3	51
	Jumlah	601	31	29	541

Sumber : Pendataan Kader Tahun 2022 bulan Oktober

Tabel. 2.23. Analisis Data Bayi Usia Di Bawah Lima Tahun (Balita)

No	Padukuhan	Jumlah Balita	Kondisi Balita				Jumlah Bobot	Klasifikasi Penanganan
			Pendek	Bobot	Gizi Kurang	Bobot		
1	Pandak	90	1	1	2	2	3	Kurang Prioritas
2	Bajang	33	0	1	1	1	2	Kurang Prioritas
3	Gesikan 3	42	2	2	2	2	4	Cukup Prioritas
4	Gesikan 4	75	5	3	6	3	6	Prioritas
5	Bergan	77	3	2	4	3	5	Cukup Prioritas
6	Ngeblak	59	7	3	0	1	4	Cukup Prioritas
7	Pedak	56	5	3	5	3	6	Prioritas
8	Kauman	49	3	2	2	2	4	Cukup Prioritas
9	Gedongsari	66	5	3	4	3	6	Prioritas
10	Kwalangan	54	0	1	3	2	3	Kurang Prioritas

Terdapat 31 balita pendek dan 29 balita gizi kurang dari 601 balita yang ada di Kalurahan Wijirejo. Padukuhan yang menjadi prioritas penanganan penanggulangan stunting untuk bayi usia lima tahun (balita) adalah Gesikan 4, Pedak dan Gedongsari dikarenakan terdapat balita pendek dan gizi kurang

secara berurutan 11 balita, 10 balita, dan 9 balita. Sedangkan padukuhan dengan klasifikasi penanganan cukup prioritas adalah Gesikan 3, Bergan, Ngeblak dan Kauman dengan jumlah balita pendek dan gizi kurang secara berurutan 4 balita, 7 balita, 7 balita dan 5 balita. Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tetap tidak mengesampingkan padukuhan lain seperti Pandak, Bajang, dan Kwalangan.

Tabel 2.24. Data Ibu hamil

No	Padukuhan	Tahun 2022		
		Jumlah Ibu Hamil	Kondisi Ibu Hamil	
			Risti	Normal
1	Pandak	11	4	7
2	Bajang	4	1	3
3	Gesikan 3	9	2	7
4	Gesikan 4	12	2	10
5	Bergan	11	2	9
6	Ngeblak	12	5	7
7	Pedak	6	2	4
8	Kauman	9	4	5
9	Gedongsari	8	4	4
10	Kwalangan	9	1	8
	Jumlah	91	27	64

Sumber : Pendataan Kader Tahun 2022 bulan Oktober

Tabel. 2.25. Analisis Data Ibu Hamil

No	Padukuhan	Jumlah Ibu Hamil	Kondisi Ibu Hamil				Jumlah Bobot	Klasifikasi Penanganan
			Risti	Bobot	Normal	Bobot		
1	Pandak	11	4	3	7	2	5	Proritas
2	Bajang	4s	1	1	3	1	2	Kurang Prioritas
3	Gesikan 3	9	2	2	7	2	4	Cukup Prioritas
4	Gesikan 4	12	2	2	10	3	5	Proritas
5	Bergan	11	2	2	9	3	5	Proritas
6	Ngeblak	12	5	3	7	2	5	Proritas
7	Pedak	6	2	2	4	1	3	Kurang Prioritas
8	Kauman	9	4	3	5	1	4	Cukup Prioritas
9	Gedongsari	8	4	3	4	1	4	Cukup Prioritas
10	Kwalangan	9	1	1	8	3	4	Cukup Prioritas

Terdapat 27 ibu hamil risti dari 91 ibu hamil yang ada di Kalurahan Wijirejo. Padukuhan yang menjadi prioritas penanganan adalah Pandak, Gesikan 4, Bergan dan Ngeblak dengan ibu hamil risti sebanyak 4 ibu hamil, 2 ibu hamil, 2 ibu hamil dan 5 ibu hamil. Sedangkan padukuhan klasifikasi cukup prioritas adalah Gesikan 3, Kauman, Gedongsari dan Kwalangan dengan jumlah ibu hamil risti secara berurutan 2 ibu hamil, 4 ibu hamil, 4 ibu hamil dan 1 ibu hamil.

J. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan, kalurahan inklusi diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan meningkatkan akses difabel terhadap layanan umum. Ada 22 jenis PMKS, sedangkan di Kalurahan Wijirejo terdapat 6 jenis PMKS yaitu

- a. Penyandang disabilitas
- b. Lanjut usia terlantar
- c. Anak dengan kedisabilitas
- d. Anak terlantar
- e. Perempuan rawan sosial ekonomi
- f. Anak balita terlantar

Tabel 2.26. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Padukuhan	Jumlah Individu	Penyandang Disabilitas	Lanjut Usia Terlantar	Anak Dengan Kedisabilitasan	Anak Terlantar	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Anak Balita Terlantar
1	Pandak	20	15	4			1	
2	Bajang	28	17	7			4	
3	Gesikan 3	33	20	9	1	1	2	
4	Gesikan 4	23	17	2	3		1	
5	Bergan	24	21	3				
6	Ngeblak	16	14	2				
7	Pedak	32	4	17		1	10	
8	Kauman	18	13	4			1	
9	Gedongsari	31	13	11	1	2	4	
10	Kwalangan	38	16	13			8	1
Jumlah		263	150	72	5	4	31	1

Sumber: Pendataan Kalurahan Tahun 2022

K.Data Padukuhan

Data padukuhan yang terkumpul dari pendataan kalurahan sebagai berikut:

1. Sarana Pendidikan

a. TPA/TPQ

Ada 20 TPA/TPQ yang ada di Kalurahan Wijirejo dan bersifat aktif artinya terdapat kegiatan setiap harinya untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada anak-anak di padukuhan.

Tabel 2.27. TPA/TPQ Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	TPA
1	Pandak	2
2	Bajang	1
3	Gesikan 3	2
4	Gesikan 4	0
5	Bergan	2
6	Ngeblak	3
7	Pedak	1
8	Kauman	3
9	Gedongsari	4
10	Kwalangan	2
	Jumlah	20

b. PAUD dan Taman Kanak-Kanak

Ada 2 jenis PAUD dan TK yang ada di Kalurahan Wijirejo yaitu milik kalurahan dan yayasan.

Tabel. 2.28. PAUD Di Wilayah Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	Nama PAUD	Keterangan
1	Pandak	PAUD MELATI PANDAK	Milik Kalurahan
2	Kwalangan	TUNAS HARAPAN KWALANGAN	Milik Kalurahan
3	Gesikan 3	PENYEJUK HATI AISYIYAH	
4	Pijen-an-Pedak	HARAPAN BANGSA PIJENAN	
5	Kauman	RAUDHATUS SHIBYAN	

Tabel. 2.29. TK Di Wilayah Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	Nama TK	Keterangan
1	Pandak	TK PAMARDISIWI	Milik Kalurahan
2	Bajang	TK PERTIWI 59 BAJANG	Milik Kalurahan
3	Gedongsari	TK PERTIWI 30 GEDONGSARI	Milik Kalurahan
4	Kwalangan	TK MARSUDI PUTRA KWALANGAN	
5	Kauman	TK MASYITOH KAUMAN	
6	Gesikan 3	TK DIPONEGORO	
7	Pijen	TK MASYITOH PIJENAN	
8	Bergan	TK KANISIUS	

L. Jumlah Anak Putus Sekolah/Tidak Sekolah

Di Kalurahan Wijirejo masih terdapat anak tidak/putus sekolah dengan alasan karena ekonomi, kurang pendampingan orang tua, dan pergaulan.

Tabel 2.30. Jumlah Anak Tidak Sekolah/Putus Sekolah

No	Padukuhan	Jumlah Anak Tidak Sekolah/Putus Sekolah
1	Pandak	0
2	Bajang	3
3	Gesikan 3	1
4	Gesikan 4	0
5	Bergan	3
6	Ngeblak	0
7	Pedak	1
8	Kauman	1
9	Gedongsari	4
10	Kwalangan	0
Jumlah		13

M. Jumlah Pengangguran

Jumlah pengangguran yang ada di Kalurahan Wijirejo sebanyak 186 orang. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Wijirejo adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMKals dengan beberapa jenis usaha.

Tabel 2.31. Jumlah Pengangguran

No	Padukuhan	Jumlah Pengangguran
1	Pandak	4
2	Bajang	28
3	Gesikan 3	4
4	Gesikan 4	18
5	Bergan	44
6	Ngeblak	0
7	Pedak	9
8	Kauman	71
9	Gedongsari	4
10	Kwalangan	4
Jumlah		186

N. Warga Yang Belum Memiliki WC

Permasalahan sanitasi yang ada di Kalurahan Wijirejo salah satunya adalah belum adanya WC di rumah warga. Warga biasanya numpang di rumah orang lain, WC komunal ataupun di sungai. Pemerintah Kalurahan Wijirejo telah berupaya untuk menyelenggarakan program WCnisasi baik dengan dana desa maupun pengajuan ke Dinas PUPKP Kabupaten Bantul.

Tabel 2.32. Warga Belum Mempunyai WC

No	Padukuhan	Warga Belum Mempunyai WC
1	Pandak	16
2	Bajang	2
3	Gesikan 3	1
4	Gesikan 4	6
5	Bergan	20
6	Ngeblak	1
7	Pedak	3
8	Kauman	2

No	Padukuhan	Warga Belum Mempunyai WC
9	Gedongsari	32
10	Kwalangan	3
Jumlah		86

O. Warga Dengan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Pemerintah Kalurahan Wijirejo melaksanakan program pembangunan dan rehabilitasi RTLH baik dengan dana desa maupun sumber dana lain seperti Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi.

Tabel 2.33. Jumlah RTLH di Wilayah Kalurahan Wijirejo

No	Padukuhan	RTLH
1	Pandak	7
2	Bajang	6
3	Gesikan 3	2
4	Gesikan 4	4
5	Bergan	14
6	Ngeblak	1
7	Pedak	0
8	Kauman	2
9	Gedongsari	12
10	Kwalangan	1
Jumlah		49

P. Sarana Dan Prasarana Transportasi

Kondisi jalan beraspal di Kalurahan Wijirejo pada akhir tahun 2022 cukup baik, namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kalurahan yang kurang baik. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya kondisi jalan desa maupun jalan lingkungan mantap 100% dan jalan padukuhan 80% mantap.

Q. Sarana Dan Prasarana Irigasi

Pada tahun 2022 areal sawah telah memiliki saluran irigasi tersier di Kalurahan Wijirejo. Sedang sasaran yang ingin di capai adalah tercapainya

saluran irigasi yang mantap. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain:

- a. Kondisi jaringan irigasi yang kurang memadai.
- b. Terdapat banyaknya sampah disaluran irigasi
- c. Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani atau P3A.

R. Sarana dan Prasarana Drainase

Kalurahan Wijirejo telah memiliki saluran drainase di lingkungan pemukiman. Permasalahan yang dihadapi adalah saluran drainase yang belum bisa menampung curah air hujan yang tinggi, belum adanya penutup saluran sehingga banyak sampah yang masuk serta ada beberapa lokasi yang membutuhkan saluran drainase untuk mengatasi genangan.

S. Seni dan Budaya

1. Budaya/Tradisi

Kalurahan Wijirejo memiliki beberapa adat istiadat yang merupakan warisan leluhur secara turun temurun dan masih dilestarikan serta dilaksanakan. Adat tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain:

a. Merti Dusun/Majemukan

Merti dusun dilakukan pasca panen musim kemarau yang merupakan bentuk syukur atas hasil bumi dari Tuhan YME.

b. Nglimani

Nglimani untuk mendoakan perempuan yang hamil lima bulan.

c. Mitoni/Tingkeban

Mitoni/tingkeban untuk mendoakan perempuan yang hamil tujuh bulan.

d. Brokohan

Brokohan adalah sedekah agar bayi yang baru dilahirkan diberikan keselamatan. Biasanya dilakukan dengan genduri.

e. Jenang lemu dan jenang lulut

Dilakukan pada saat jagong bayi malam pertama kali yang merupakan sedekah agar bayi yang baru dilahirkan badannya gemuk dan kencang

f. Selapanan

Selapanan dilakukan pada saat bayi tiga puluh lima hari (selapan) agar puser (tali plasenta) bayi kering dan putus (puput)

g. Wiwitan

Wiwitan dilakukan untuk memulai panen padi agar padi yang dipanen diberikan padat berisi.

h. Mitung Dino

Mitung dino dilakukan pada saat tujuh hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

i. Matang Puluh

Matang puluh dilakukan pada saat empat puluh hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

j. Nyatus

Dilakukan pada saat seratus hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

k. Nyetahun

Dilakukan pada saat satu tahun dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

l. Peling

Dilakukan pada saat dua tahun dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

m. Nyewu

Dilakukan pada saat seribu hari dari kematian keluarga untuk mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal, agar diampuni dosanya dan diterima amal baiknya oleh Tuhan YME.

n. Congkogan

Dilakukan pada saat neptu pasaran kelahiran orang tua agar diberikan keselamatan dan panjang umur.

o. Paguyuban Sumarah Purbo

Telah memiliki nomor inventarisasi di Kementrian Kebudayaan yang merupakan Kepercayaan kepada Tuhan YME

p. Nyadran

Nyadran dilaksanakan setiap bulan Sya'ban/Ruwah dengan tujuan untuk mendoakan para leluhur yang telah dimakamkan. Ada dua nyadran di Kalurahan Wijirejo yaitu Nyadran Makam Sewu dan Nyadran Makam Nyai Brintik. Nyadran Makam Sewu telah menjadi agenda besar wisata Kabupaten Bantul dan terdaftar sebagai WPTB dari Kemendikbud. Inti Nyadran Makam Sewu adalah upacara permohonan

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para leluhur terutama Panembahan Bodo diampuni semua dosa-dosanya dan diterima disisi Nya serta masyarakat diberi keselamatan, murah rejeki, pelaksanaan di Bangsal Panembahan Bodo. Nyadran di Kalurahan Wijirejo khususnya dan sekitar pada umumnya dimeriahkan dengan acara Arak Jodhang. Arak Jodhang adalah acara mengarak (memanggul sambil berkeliling) Jodhang (=gunungan) yang dibawa oleh para prajurit dan diiringi bekel dan masyarakat. Diiringi dengan musik gending-gendhing Jawa. Nyadran makam Sewu dilaksanakan setiap hari Senin seminggu sebelum memasuki bulan Ramadhan, sedangkan Nyadran Makam Nyai Brintik hari selasanya.



Gambar 2.4. Pelaksanaan Nyadran Makam Sewu

Tabel 2.34. Tradisi yang sudah teregister

Nama	Keterangan	
Paguyuban Sumarah Purbo	Telah memiliki nomor inventarisasi di Kementrian Kebudayaan	Kepercayaan kepada Tuhan YME
Nyadran Makam Sewu	Terdaftar sebagai WPTB Kemendikbud	

2. Kesenian

a. Pek Bung

Kesenian Pek Bung adalah salah satu jenis musik dengan menggunakan alat musik dari bambu dan tembikar. Asal nama kesenian musik Pek Bung berasal dari suara bambu menghasilkan nada yang berbunyi pek dan suara karet ban yang dipasang pada tembikar (klenteng) dan mengeluarkan suara bung. Maka kemudian jenis musik ini disebut dengan nama musik Pek Bung. Kelompok kesenian ini berada di Padukuhan Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul dengan

nama paguyuban Tri Manunggal Sari. Keunikan dalam musik Pek Bung ini adalah jenis musik yang dimainkan menggunakan peralatan lokal tradisional yang dipadukan dengan alat musik modern seperti menggunakan klenthing, bas sebul bambu, kentongan, marakas, kodok ngorek, triangle garputala, kendhang klenthing, keyboard, serta cuk dan cak. Kesenian pekbung juga ada di Padukuhan Pedak dan Kwalangan.

b. Kesenian reog

Ada di Padukuhan Pandak, Kwalangan, Gesikan 2, Gesikan 4, Bajang, Gedongsari.

c. Kethoprak

Setiap padukuhan yang ada di Kalurahan Wijirejo mempunyai kelompok kethoprak masing-masing. Biasanya setiap tahun diadakan festival kethoprak oleh Pemerintah Kalurahan Wijirejo sebagai rangkaian acara HUT Kalurahan Wijirejo selama 10 hari.

d. Mocopat

e. Uyon-uyon

f. Hadroh

Ada di Padukuhan Kauman, Kwalangan, Pedak, Bergan.

g. Sholawat Jawi

Ada di Padukuhan Bergan dan Kauman.

h. Jathilan Putri

Ada di Padukuhan Gedongsari.

T. Situs budaya dan bersejarah

Di Kalurahan Wijirejo terdapat beberapa situs sejarah dan budaya yang erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam dan Pemerintahan Kolonial Belanda.

Tabel 2.35. Situs Budaya Dan Sejarah

Nama	Keterangan
Makam Sewu	a. Teregister sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud b. Sejarah Panembahan bodho (syiar Islam di wilayah Bantul)
Makam Nyai Brintik	Makam Istri Panembahan Bodho, Sejarah Panembahan bodho (syiar Islam di wilayah Bantul)
Masjid Kauman	Sejarah Panembahan bodho (syiar Islam di wilayah Bantul) merupakan masjid Kagungan Dalem

Nama	Keterangan
Bangunan induk kalurahan wijirejo	Pengusulan oleh dinas kebudayaan provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil X sebagai cagar budaya
Pabrik gula Gesikan	Pabrik gula milik Belanda, akan tetapi tinggal reruntuhan bangunan

Kantor Kalurahan Wijirejo merupakan bangunan peninggalan Belanda dan masih dipertahankan bentuk serta bangunannya. Bangunan kantor kalurahan ini tidak dilakukan perubahan hanya perbaikan saja pada bagian yang mengalami kerusakan seperti atap bangunan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk asli dari arsitektur bangunan Belanda.

Bekas Pabrik Gula Gesikan adalah satu kompleks bekas pabrik milik Belanda dimana pabrik tersebut pada masa perang Kemerdekaan dibumihanguskan oleh para pejuang dengan tujuan untuk mengurangi motivasi pendudukan kembali Belanda.

U. Sarana dan Prasarana Kesenian

a. Sanggar Seni

Sanggar seni di Kalurahan Wijirejo berada di Padukuhan Gedongsari

b. Sanggar Tari

Sanggar tari di Kalurahan Wijirejo berada di Padukuhan Gedongsari dan Bergan

c. Kampung Seni

Kampung seni di Kalurahan Wijirejo berada di Padukuhan Gedongsari

d. Tokoh Seni

Tokoh Seni yang pernah mendapat penghargaan Dinas Kebudayaan baik Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY sebanyak 3 orang.

V. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan yang meliputi pendapatan asli kalurahan dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan kalurahan tahun anggaran 2016-2021 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kalurahan Wijirejo. Data pendapatan kalurahan selama tahun Anggaran 2016-2021 tertuang dalam tabel 2.36 sebagai berikut

Tabel. 2.36. Pendapatan Kalurahan Wijirejo Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Asli Kalurahan	149.491.526	134.658.566	77.286.000	218.282.400	148.906.300	203.819.500
2	Dana Desa	799.167.000	1.024.870.000	1.009.803.000	1.236.909.000	1.343.262.000	1.392.453.000
3	Alokasi Dana Desa	1.137.608.500	1.317.298.500	1.194.489.000	1.187.036.000	1.098.402.000	1.181.363.068
4	Bagi Hasil Pajak/Restribusi	121.874.300	137.500.260	165.991.086	293.538.200	223.671.031,91	279.981.168
5	Bantuan Provinsi	0	0	0	0	0	50.000.000
6	Bantuan Kabupaten	567.642.000	897.860.000	1.134.860.000	380.000.000	655.000.000	165.974.000
7	Pendapatan Lain Lain Yang Sah		1.510.000	31.255.808	11.013.823	4.278.603	6.366.164
	Jumlah	2.775.783.326	3.513.697.326	3.613.684.894	3.326.779.423	3.473.519.934,91	3.279.956.900

W. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.

Tabel 2.37. Belanja Kalurahan Wijirejo Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun						Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.033.548.150	1.394.804.334	1.146.116.739	1.193.108.828	1.413.779.364	1.545.612.837	7.726.970.252
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.359.979.315	1.029.459.600	1.948.309.920	1.805.576.717	557.696.000	1.369.550.700	8.070.572.252
3	Pembinaan Kemasyarakatan	459.710.500	466.762.000	421.750.800	491.571.600	147.541.500	313.112.600	2.300.449.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	294.405.000	103.638.750	205.228.680	242.121.000	211.269.470	646.515.000	1.703.177.900
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan/Belanja Tidak Terduga	390.000	0	0	0	670.331.500	90.000.000	760.721.500
	Jumlah	3.168.039.665	2.994.664.684	3.721.406.139	3.732.378.145	3.000.617.834	3.964.791.137	20.581.897.604

X. Pelayanan Publik

Pemerintah Kalurahan Wijirejo telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Kalurahan Wijirejo belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan satu pintu. Pelayanan yang dilaksanakan meliputi 4 jenis pelayanan antara lain:

1. Pelayanan surat-surat pengantar dan surat-surat keterangan yang terdiri dari:
 - a. Surat/blanko Pengantar Nikah
 - b. Surat/blanko Pengantar Cerai
 - c. Surat/blanko Pengantar Rujuk
 - d. Surat/blanko Keterangan Duplikat Surat Nikah
 - e. Surat/blanko Keterangan Wali Nikah
 - f. Surat/blanko Pengantar Bepergian
 - g. Surat/blanko Pengantar KTP
 - h. Surat/blanko Pengantar C1
 - i. Surat/blanko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 - j. Surat/blanko Keterangan Kelahiran
 - k. Surat/blanko Keterangan Penduduk Sementara
 - l. Surat/blanko Keterangan Kematian
 - m. Surat/blanko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk
 - n. Surat/blanko Keterangan Harga Tanah
 - o. Surat/blanko Keterangan Tanah/Letter C
 - p. Surat/blanko Keterangan Pengantar Lainnya.
2. Pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari:
 - a. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
 - b. Legalisasi Pos Wesel
 - c. Legalisasi Surat Kuasa
 - d. Legalisasi Jenis-jenis Surat Lainnya
3. Pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi Ijin Usaha/Ijin Gangguan
 - b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
 - c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
 - d. Rekomendasi Konversi Tanah
 - e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
 - f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
 - g. Rekomendasi Lainnya

4. Pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari :
 - a. Jual-beli
 - b. Tukar-menukar
 - c. Hibah
 - d. Pembagian warisan
 - e. Wakaf
5. Pelayanan sewa tanah lapangan yang terdiri dari :
 - a. Sewa lapangan untuk kegiatan olahraga
 - b. Sewa lapangan untuk PKL
 - c. Sewa lapangan untuk Kepentingan Umum
6. Pelayanan sewa gedung pertemuan yang terdiri dari:
 - a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
 - b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik
 - c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Masyarakat
7. Pelayanan sewa gedung olah raga yang terdiri dari:
 - a. Sewa Gedung Olahraga untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
 - b. Sewa Gedung Olahraga untuk kegiatan olahraga komunitas maupun kelompok masyarakat
 - c. Sewa Gedung Olahraga untuk masyarakat dan kepentingan umum
8. Pelayanan sewa pendopo
 - a. Sewa untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
 - a. Sewa untuk kegiatan olahraga
 - b. Sewa untuk untuk masyarakat dan kepentingan umum

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan (service performance standard) serta desain ruangan maupun penambahan sarana pendukung kegiatan.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

Kalurahan Wijirejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi-potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat.

A. Sumber Daya Alam

Secara alami, Kalurahan Wijirejo memiliki berbagai macam potensi yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian besar penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh-sungguh. Sumber daya alam Kalurahan Wijirejo sebagai berikut :

Lahan persawahan	: 357,8884 ha
Sumber air	: 0,9666 km
Lahan Tegalan	: 1,4500 ha
Sungai	: 966,6 m
Tanah pekarangan/pemukiman	: 148,2060 ha

B. Sumber Daya Manusia

Kalurahan Wijirejo memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni lebih dari 10.000 jiwa yang tersebar dari berbagai umur. Adapun angkatan usia sekolah mendominasi kisaran 40% yang berarti SDM Kalurahan Wijirejo termasuk yang berkualitas.

C. Ekonomi

Kekayaan Sumber daya alam yang ada di Kalurahan Wijirejo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APB Kalurahan setiap tahun anggaran. Adapun kekayaan Kalurahan terdiri dari tanah kas Kalurahan, bangunan Kalurahan yang dikelola Kalurahan dan kekayaan Kalurahan lainnya. Di Kalurahan Wijirejo juga banyak UMKM maupun produk unggulan yang perlu adanya pengembangan lebih lanjut sehingga dapat bersaing.

D. Sosial dan Budaya

Kalurahan wijirejo kaya akan kegiatan budaya dan aktivitas sosial lainnya. Sumberdaya sosial dan budaya yang ada di Kalurahan Wijirejo diantaranya:

1. Gotong royong
2. Adat istiadat
3. Kelompok usaha ekonomi produktif meliputi ternak kambing, ternak sapi, ternak ikan, kelompok tani
4. Kesenian jathilan
5. Kelompok jami'yah Kalurahan
6. Ada kegiatan peringatan hari besar nasional
7. Ada kegiatan peringatan hari besar agama dengan gelar seni budaya dan keagamaan
8. Gabungan kelompok tani Kalurahan
9. Kesenian kethoprak yang dipentaskan oleh setiap dusun

E. Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah dan diatur dalam peraturan kalurahan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kalurahan bersifat kemitraan, konsultif dan koordinatif. Disamping Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Wijirejo ada lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Adapun daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan Wijirejo tercantum dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Keberadaan	
		Jumlah	Sifat
1	LPMKal (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)	1	Aktif
2	Tim Penggerak PKK Kalurahan	1	Aktif
3	Karang Taruna Kalurahan	1	Aktif
4	Dewan Budaya	1	Aktif
5	Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1	Aktif
6	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	1	Aktif
7	FKPM	1	Aktif
8	Pokgiat LPMKal		Aktif
9	Gabungan Kelompok Tani	1	Aktif
10	RT	61	Aktif

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Keberadaan	
		Jumlah	Sifat
11	Kelompok Perikanan		Aktif
12	Kelompok Tani, KWT dan P3A		Aktif

Perumusan permasalahan di kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kalurahan, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki kalurahan. Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian kalurahan melalui penggalan gagasan/ide yang menghadirkan masing-masing perwakilan padukuhan dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret kalurahan, hubungan kelembagaan dan kalender musim.

Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan kalurahan yang terlewatkan/tidak terakomodasi. Semua pandangan yang muncul diinventarisir, diolah untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak.

Banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan untuk dilakukan skoring 10 permasalahan prioritas yang dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh dan segera dilakukan penanganannya walaupun tidak mengesampingkan permasalahan yang lain. Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan. Daftar permasalahan di Kalurahan Wijirejo yang merupakan hasil penggalan gagasan/ide dan menjadi prioritas permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Daftar Prioritas Permasalahan di Kalurahan Wijirejo

No	Permasalahan
1	Gizi buruk/ stunting
	Kesehatan masyarakat (ibu, anak, lansia, remaja)

No	Permasalahan
2	Lahan dan hasil pembangunan perekonomian yang belum dipergunakan secara maksimal
3	Pengelolaan sampah
4	Pengelolaan posyandu yang belum optimal
5	Kurangnya kapasitas pengajar
6	Pengetahuan keanekaragaman pangan masih kurang dan pemanfaatan lahan, pengolahan hasil panen
6	Ketika musim kemarau hasil panen terpengaruh oleh kondisi cuaca
6	Produktivitas pertanian kurang optimal
7	Masih ada orang atau keluarga yang tidak mampu
8	Terdapat home industry/UMKM yang kurang berkembang
9	Fasilitas penunjang kalurahan layak anak belum optimal
10	Destinasi wisata belum dikelola secara maksimal

Tabel 3.3. Potensi dan Masalah

BIDANG	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
KESEHATAN	Gizi buruk/ stunting	pola asuh orang tua, kurangnya pengetahuan kesehatan ibu dan anak, tingkat kesejahteraan orang tua kurang	kader aktif, puskesmas, tenaga kesehatan, posyandu aktif
	Belum optimalnya kegiatan olahraga	Belum adanya fasilitas olahraga yang memadai	semangat berolahraga masyarakat, lahan, banyak bibit unggul olahraga
	Kesehatan masyarakat (ibu, anak, lansia, remaja)	kurangnya pengetahuan, ekonomi, kesehatan jiwa	kader aktif, puskesmas, tenaga kesehatan, posyandu aktif
	Masih terdapat warga yang belum mempunyai WC	ekonomi, pola pikir, kelembagaan	tenaga, gotong royong dan swadaya masyarakat
	Terdapat rumah tidak layak huni	ekonomi	tenaga, gotong royong dan swadaya masyarakat
	Kurangnya pemeliharaan IPAL Komunal	kelembagaan belum jalan	sudah ada instalasi dan bak penampungan, tenaga, gotong royong, iuran anggota setiap bulan
	Pengelolaan posyandu yang belum optimal	PMT dan insentif posyandu belum optimal	kader aktif, gotong-royong, swadaya masyarakat
PENDIDIKAN	Kurangnya sarana penyalur bakat minat remaja dan anak	kurangnya sarana pendukung	banyak remaja dan anak dengan bakat dan minat, forum anak, KKPA
	Kenakalan remaja/anak	pergaulan, ekonomi, mutu pendidikan, pengaruh IT/HP	masyarakat, keluarga, lembaga, FA, KKPA, polsek, koramil
	Masih terdapat anak putus sekolah	ekonomi, kurangnya kesadaran belajar masyarakat	keluarga, lembaga pendidikan

BIDANG	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
	Penggunaan gadget yang belum sesuai norma	kurangnya pengawasan	keluarga, lembaga
	Tingkat literasi digital masih rendah	belum adanya softskill literasi digital, terutama kader	kader aktif, sarana posyandu yang semakin lengkap, kemauan belajar
	Kurangnya ketrampilan generasi muda	belum adanya pelatihan untuk karang taruna unit padukuhan	generasi muda yang aktif
	Mindset gaya hidup	pendidikan, ekonomi, budaya asing	Keluarga
	Fasilitas penunjang kalurahan layak anak belum optimal	belum adanya ruang terbuka hijau, pojok baca, taman bermain	tenaga, gotong-royong, swadaya masyarakat, lahan
	Kurangnya kapasitas pengajar	kurangnya peningkatan kapasitas	TK, PAUD Kalurahan
EKONOMI	Masih ada orang atau keluarga yang tidak mampu	wawasan dunia usaha kurang	modal, tenaga, swadaya BUMKal, tempat UMKM
	Ekonomi keluarga	kurangnya wawasan dunia usaha dan ketrampilan berwirausaha, pendapatan rendah	tempat UMKM, BUMKal, modal
	Terdapat home industry/UMKM yang kurang berkembang	kurangnya pengetahuan dalam berwirausaha, belum mempunyai ijin usaha dan ijin lainnya	modal, tenaga, kelompok, tempat UMKM
	Masih adanya pengangguran	putus sekolah, kurangnya ketrampilan	BUMKal, tenaga kerja
	Destinasi wisata belum dikelola secara maksimal	belum ada pengelolaan dan partisipasi semua bidang	pokdarwis, pengelola desa wisata, masyarakat, gotong royong
PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN	Pada musim hujan sawah tergenang air	penyumbatan saluran irigasi, irigasi dangkal, belum dibangket	saluran irigasi, tukang, tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat, P3A

BIDANG	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
	Pas musim kemarau hasil panen terpengaruh kondisi cuaca	air tidak lancar, saluran tersier rusak	sungai, air tanah, tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat, P3A
	Produktivitas pertanian kurang optimal	banyaknya hama, saluran tersier rusak, unsur hara sedikit, masih kurangnya pengetahuan penyemaian, sarana, biaya pengolahan lahan	tenaga, gotong royong dan swadaya masyarakat
	Ketergantungan sistem produksi (benih, pupuk, obat,dll)	subsidi pupuk kurang, dll	kelompok tani, gapoktan, toko pupuk, BPP
	Peternakan tidak berkembang	kurangnya pengetahuan beternak dan pemasaran, modal	kelompok peternak
	Adanya kelompok tani yang belum berbadan hukum	kurangnya pengetahuan untuk mendapatkan berbadan hukum	kelompok tani, P3A, gapoktan, tenaga, gotong royong
	Pengetahuan keanekaragaman pangan masih kurang dan pemanfaatan lahan, pengolahan hasil panen	kurangnya pengetahuan bidang pertanian, pemanfaatan lahan	kelompok tani, gapoktan, KWT
	Pembinaan lembaga pertanian dan perikanan kurang optimal	belum adanya pertemuan rutin dan regenerasi pengurus	kelompok tani, gapoktan, KWT, P3A, kelompok perikanan
	Kotoran ternak yang menyebabkan polusi	tidak ada kelompok ternak, belum ada lokasi kandang ternak kolektif	banyak ternak, gotong royong
	Degradasi lahan	penggunaan pupuk kimia yang berlebihan	subsidi pupuk

BIDANG	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
KELEMBAGAAN	Adminitrasi lembaga padukuhan yang belum terkelola dengan baik (RT, KWT, Kelompok Tani, PKK Padukuhan, dll)	kurangnya pengetahuan mengenai pengadministrasian dan pengarsipan dokumen serta kurangnya pelatihan	RT, Pokgiat LPMKal, TP PKK
	Administrasi lembaga kalurahan yang belum terkelola dengan baik	kurangnya pengetahuan mengenai pengadministrasian dan pengarsipan dokumen	lembaga kalurahan aktif
	Profil dan data yang belum terupdate dan tersedia secara optimal	belum ada pengelolaan yang optimal	pamong, dukuh, sarana updating
	Belum maksimalnya tim tangguh bencana	pengetahuan mitigasi bencana yang belum menyeluruh serta kurangnya pelatihan	tenaga, gotong-royong, swadaya masyarakat
	Pendanaan lembaga kalurahan belum optimal	pagu anggaran kalurahan	lembaga kalurahan aktif
	Manajemen organisasi dalam lembaga Kalurahan masih belum optimal	belum adanya peningkatan kapasitas	lembaga kalurahan aktif
PERTANAHAN	Masih banyak masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat	kurangnya pengetahuan dalam pengurusan sertifikat tanah	tenaga, gotong royong
KEBUDAYAAN, KEAGAMAAN DAN SOSIAL	Ada beberapa tempat ibadah padukuhan kurang layak	sudah lama digunakan	tenaga, gotong royong dan swadaya masyarakat

BIDANG	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
	kurangnya pembinaan lembaga kebudayaan dan keagamaan	lemahnya pengadministrasian lembaga kebudayaan dan keagamaan, kurangnya sarana prasarana dan pembina	masyarakat, lembaga budaya dan agama, potensi masyarakat yang besar terhadap seni dan budaya
	Kurangnya kesadaran dan pemahaman generasi muda akan nilai-nilai budaya	kurangnya pembinaan	generasi muda, lembaga agama dan budaya, tradisi budaya lokal
	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji	relawan mengajar	guru TPA, anak-anak TPA, TPA
	Sering terjadi kecelakaan	Jalan gelap, licin, jalan rusak	tenaga, gotong-royong, swadaya masyarakat
	Kasus pencurian masih tinggi	kurangnya pengamanan di masyarakat	masyarakat, siskamling
	Kekerasan anak	broken home, pergaulan bebas, salah pilih teman, pengaruh IT/HP	FA, KKPA, keluarga
	Kekerasan dalam rumah tangga	pernikahan dini bagi remaja	keluarga, kader
	Masyarakat rentan ekonomi non penerima bantuan	belum adanya organisasi sosial di padukuhan	lembaga padukuhan, masyarakat, swadaya
LINGKUNGAN HIDUP	Konservasi sumber daya air dan tanah	air keruh, kondisi wilayah, terpengaruh lahan sawah	air tanah, sumber air, air PAM, air sumur, tenaga gotong rotong
	Pengelolaan sampah	Tidak ada pengelolaan sampah terpadu kalurahan, kesadaran pengaruh sampah terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup masih rendah	ada kelompok pengelola sampah padukuhan , tenaga, BUMKal, lembaga padukuhan

BIDANG	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
INFRASTRUKTUR	Kurangnya penerangan jalan	penerangan masih kurang, jauh dari jaringan listrik	tenaga, gotong royong
	Jalan aspal, corblok padukuhan rusak	Banyak dilalui kendaraan, jangka waktu penggunaan	tukang, tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat
	Pada musim hujan banyak genangan air di lingkungan penduduk	Kurangnya saluran drainase/Drainase tidak lancar, kurangnya resapan	selokan, drainase, tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat
	Tergerusnya lahan jika sungai Bedhog banjir	belum ada bangket/talud	tenaga, gotong royong
	Kurangnya sarana prasarana kampung	kurangnya tempat pertemuan warga, peralatan rapat dan woro-woro	tenaga, gotong royong, dan swadaya masyarakat
	Bekas kali londo yang tidak termanfaatkan	tidak adanya perhatian dan kurangnya kepedulian masyarakat	lahan kali 200 m, dapat dimanfaatkan sebagai lahan pemeliharaan ikan, tenaga, gotong royong dan swadaya masyarakat
	Pemeliharaan makam yang kurang	Perlu perbaikan fasilitas	lahan makam, tenaga, gotong royong dan swadaya masyarakat
	Lahan pasar lama yang kurang termanfaatkan	belum ada ijin penggunaan	lahan luas, usaha kuliner
	Lahan dan hasil pembangunan yang belum dipergunakan secara maksimal	belum ada pengelolaan yang optimal	lahan luas, bangunan

BAB IV

VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN WIJIREJO

Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang disusun yang disusun berdasarkan atas visi dan misi lurah terpilih yang kemudian dilakukan musyawarah kalurahan sehingga menjadi visi dan misi kalurahan.

Visi dan misi RPJMKal Kalurahan Wijirejo tahun 2022-2028 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan kalurahan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi kalurahan di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kalurahan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tahun 2020-2022 masyarakat Kalurahan menghadapi pandemi Covid-19. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan pemulihan ekonomi sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa untuk operasional pemerintahan kalurahan
2. Penanganan dan penurunan stunting
3. Pengembangan BUMKal dan BUMKalma atau penyertaan modal
4. Pengentasan kemiskinan ekstrem
5. Pengembangan desa wisata
6. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam
7. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh/inklusif
8. Perluasan akses kesehatan
9. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs
10. Ketahanan pangan nabati dan hewani

Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Wijirejo tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut :

A. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 adalah

**WIJIREJO GUMREGAH MENUJU MASYARAKAT SEHAT, SEJAHTERA,
CERDAS, DAN BERBUDAYA**

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gumregah

Semangat masyarakat Wijirejo untuk menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, cerdas dan berbudaya

2. Sehat

Dalam arti lingkungan yang dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat

3. Sejahtera

Masyarakat Wijirejo yang produktif, mandiri, memiliki penghidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

4. Cerdas

Masyarakat Wijirejo yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetis.

5. Berbudaya

Masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai luhur asli Indonesia dan kearifan lokal yang istimewa

B. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan layanan publik dan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel
2. Peningkatan kemampuan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi bagi Aparatur Kalurahan melalui upaya Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi layanan berbasis digital/ android (Layanan pengaduan, persuratan, dll)
3. Pakta Integritas bagi aparatur kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Program beasiswa pendidikan “Satu Padukuhan Satu Sarjana”
5. Memperkuat mendorong terciptanya destinasi wisata baru dengan menggandeng LSM dan Universitas untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata dan Wijirejo
6. Meningkatkan industri kreatif potensi produk andalan padukuhan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat
7. Menjadikan Wijirejo sebagai Kalurahan Layak Anak, ramah perempuan dan difabel
8. Pengelolaan sampah secara terpadu
9. Pembangunan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan fasilitas penunjang difabel
10. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pusat olahraga, kesenian, dan budaya
11. Pengoptimalan peran Posyandu, TPA, PAUD, dan TK

C. Tujuan

Dari misi yang sudah ditetapkan, maka perlu adanya penjabaran mengenai tujuan dari misi sehingga akan memunculkan kegiatan/program untuk mencapai tujuan tersebut.

1. Penguatan layanan publik dan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel
Tujuan:
 - a. Mewujudkan pelayanan terpadu di Kalurahan
 - b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional
 - c. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - e. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan kalurahan
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan
 - g. Menciptakan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat
 - h. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
 - i. Meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM
 - j. Meningkatkan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama
 - k. Meningkatkan kecepatan penyelesaian pengaduan
 - l. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - m. Meningkatkan fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat
 - n. Mewujudkan kerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan non pemerintahan dan swasta
2. Peningkatan kemampuan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi bagi Aparatur Kalurahan melalui upaya Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi layanan berbasis digital/ android (Layanan pengaduan, persuratan, dll)
- Tujuan:
- a. Mewujudkan pelayanan berbasis teknologi
 - b. Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam memanfaatkan teknologi
 - c. Mewujudkan digitalisasi informasi Kalurahan
3. Pakta Integritas bagi aparatur kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Tujuan:
- a. Mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur kalurahan secara sungguh-sungguh, disiplin, bertanggungjawab dan menjadi integritas
 - b. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
 - c. Meningkatkan sikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam menjalankan pekerjaan
4. Program beasiswa pendidikan “Satu Padukuhan Satu Sarjana”
- Tujuan:
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Wijirejo yang terampil dan siap kerja

5. Memperkuat mendorong terciptanya destinasi wisata baru dengan menggandeng LSM dan Universitas untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata dan Wijirejo

Tujuan:

- a. Mewujudkan desa budaya dan desa wisata
 - b. Menggali potensi wisata yang ada di Wijirejo
 - c. Meningkatkan SDM Wijirejo dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata
 - d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan untuk wisata.
 - f. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta
6. Meningkatkan industri kreatif potensi produk andalan padukuhan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat

Tujuan:

- a. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi produk andalan padukuhan
 - b. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha masyarakat kalurahan
 - c. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan BUMKAl
 - d. Mewujudkan pengembangan ekonomi strategis berbasis kawasan
 - e. Meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
 - g. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan
 - h. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah
 - i. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasarans
7. Menjadikan Wijirejo sebagai Kalurahan Layak Anak, ramah perempuan dan difabel

Tujuan:

- a. Mewujudkan kalurahan layak anak
- b. Memantapkan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas

- c. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum
 - d. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga menjamin ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam
 - e. Mewujudkan kalurahan inklusif sehingga partisipasi meningkat dalam penyelenggaraan pemerintahan
8. Pengelolaan sampah secara terpadu
- Tujuan:
- a. Mewujudkan pengelolaan sampah di rumah tangga
 - b. Mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman
 - c. Mewujudkan pengelolaan sampah terpadu kalurahan sehingga pengelolaan sampah antara padukuhan dan kalurahan saling bersinergi
 - d. Terciptanya unit-unit atau kelompok pengelolaan lingkungan di padukuhan
9. Pembangunan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan fasilitas penunjang difabel
- Tujuan:
- a. Mewujudkan kalurahan layak anak
 - b. Menjadi salah satu kegiatan positif anak
 - c. Memudahkan penyandang disabilitas dalam beraktivitas
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana bermain anak dan penyandang disabilitas
10. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pusat olahraga, kesenian, dan budaya
- Tujuan:
- a. Meningkatkan kesehatan masyarakat
 - b. Meningkatkan kegiatan positif masyarakat
 - c. Meminimalkan kenakalan remaja
 - d. Meningkatkan kelestarian seni dan budaya di Wijirejo
 - e. Menjaga generasi olahraga, seni dan budaya
 - f. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya, adat, tradisi dan budaya lokal setempat;
 - g. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta untuk turut berkontribusi melestarikan seni budaya dan tradisi lokal setempat

11. Pengoptimalan peran Posyandu, TPA, PAUD, dan TK

Tujuan:

- a. Menanggulangi stunting
- b. Meminimalisir Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
- c. Meningkatkan pendidikan sejak usia dini
- d. Mewujudkan masyarakat Wijirejo yang religius yang berlandaskan nilai sosial dan keagamaan
- e. Mewujudkan masyarakat Wijirejo yang harmonis, rasa aman dan tentram dalam kehidupan beragama berbangsa dan bermasyarakat
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

]

BAB V

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Rumusan strategi pelaksanaan pembangunan selama 6 tahun ini ditentukan berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sering disebut dengan pendekatan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*) terhadap potensi kalurahan. Untuk memberikan penilaian terhadap analisis SWOT ini digunakan 4 pertanyaan, yakni: 1) Apa kekuatan internal yang dimiliki; 2) Apa kelemahan yang ada; 3) Peluang apakah yang dimiliki; 4) Ancaman apakah yang dihadapi; yang dapat diidentifikasi sebagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam upaya pengembangan Kalurahan Wijirejo, yaitu:

1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

a. Analisa Lingkungan Internal

Kekuatan Kalurahan Wijirejo adalah:

- 1) Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas
- 2) Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar
- 4) Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada
- 5) Adanya komitmen kuat dari pemerintah kalurahan untuk melakukan perubahan
- 6) Memiliki sarana perkantoran dan olah raga yang representatif
- 7) Adanya sarana dan prasarana sebagai wadah UMKM
- 8) Terdapat aset kalurahan yang berada di pinggir jalan provinsi berupa pujasera, los pasar dan showroom batik

Adapun yang menjadi unsur kelemahan Kalurahan Wijirejo adalah:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan tanah kas kalurahan sebagai sumber pendapatan
- 2) Belum optimalnya pengelolaan aset kalurahan berupa gedung, kios, pujasera maupun los sebagai sumber pendapatan kalurahan
- 3) Angka kemiskinan (warga miskin)
- 4) Lemahnya profesionalisme perangkat kalurahan

- 5) Terbatasnya kemampuan keuangan kalurahan
 - 6) Kualitas gedung untuk berkegiatan belum optimal
 - 7) Adanya limbah dan sampah yang belum terkelola dan belum adanya pengelolaan terpadu kalurahan
- b. Analisa Lingkungan Eksternal
- Unsur peluang yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dalam pengembangan Kalurahan Wijirejo antara lain:
- 1) Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem bottom up
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
 - 3) Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi
 - 4) Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata
 - 5) Kalurahan Wijirejo merupakan daerah strategis yang ramai dilewati orang dan dilewati jalan provinsi

Sedangkan unsur yang berpotensi menjadi ancaman bagi pembangunan Kalurahan Wijirejo adalah:

- 1) Belum optimalnya koordinasi antar wilayah pedukuhan
- 2) Persaingan kebijakan pengembangan wilayah dengan kalurahan lain maupun antar pedukuhan di wilayah Kalurahan Wijirejo
- 3) Perputaran regulasi tentang kalurahan yang cepat berubah
- 4) Letak geografis Kalurahan Wijirejo yang berbatasan dengan kota Yogyakarta
- 5) Globalisasi ekonomi maupun perdagangan

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Wijirejo ditentukan oleh pembagian pendapatan APBKal (*distribution of income*) serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (*empowerment and participation*). Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah kalurahan menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan cara memastikan usulan program yang disampaikan warga masyarakat kalurahan terakomodasi didalam RPJMKal.

- b. Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang responsif, partisipatif, efektif, efisien, bersih, akuntabel dan transparan.
- c. Membangun sistem pemerintahan kalurahan yang baik dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (perangkat kalurahan dan masyarakatnya).
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima yaitu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan kegiatan kalurahan.

3. Strategi Pembangunan Kalurahan

Strategi pembangunan Kalurahan Wijirejo berupa deskripsi tentang pendekatan strategi untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi-misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Misi Kesatu: Penguatan layanan publik dan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel

Misi kesatu mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan terpadu di Kalurahan
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional
- c. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- e. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan kalurahan
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan
- g. Menciptakan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat
- h. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
- i. Meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM

- j. Meningkatkan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama
 - k. Meningkatkan kecepatan penyelesaian pengaduan
 - l. Meningkatnya fasilitasi program pemerintah daerah maupun pusat;
 - m. Mewujudkan kerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan non pemerintahan dan swasta
- 2) Misi Kedua: Peningkatan kemampuan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi bagi Aparatur Kalurahan melalui upaya Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi layanan berbasis digital/ android (Layanan pengaduan, persuratan, dll)
- Misi kedua mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Meningkatkan sarana pendukung SID
 - b. Mewujudkan pelayanan berbasis teknologi
 - c. Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam memanfaatkan teknologi
 - d. Mewujudkan digitalisasi informasi Kalurahan
- 3) Misi Ketiga: Pakta Integritas bagi aparatur kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Misi ketiga mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur kalurahan secara sungguh-sungguh, disiplin, bertanggungjawab dan memiliki integritas
 - b. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
 - c. Meningkatkan sikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam menjalankan pekerjaan
- 4) Misi Keempat: Program beasiswa pendidikan “Satu Padukuhan Satu Sarjana”
- Misi keempat mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan keterampilan
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Wijirejo yang terampil dan siap kerja
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Wijirejo

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna

5) Misi Kelima: Memperkuat mendorong terciptanya destinasi wisata baru dengan menggandeng LSM dan Universitas untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata dan Wijirejo

Misi kelima mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan desa budaya dan desa wisata
- b. Menggali potensi wisata yang ada di Wijirejo
- c. Meningkatkan SDM Wijirejo dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan untuk wisata
- g. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta

6) Misi Keenam: Meningkatkan industri kreatif potensi produk andalan padukuhan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat

Misi keenam mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi produk andalan padukuhan
- b. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha masyarakat desa
- c. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan BUMKAL
- d. Mewujudkan pengembangan ekonomi strategis berbasis kawasan
- e. Meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
- g. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan
- h. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah
- i. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran

- j. Mewujudkan desa preneur dan desa prima
- 7) Misi Ketujuh: Menjadikan Wijirejo sebagai Kalurahan Layak Anak, ramah perempuan dan difabel
Misi ketujuh mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Mewujudkan kalurahan layak anak
 - b. Memantapkan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas
 - c. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum
- 8) Misi Kedelapan: Pengelolaan sampah secara terpadu
Misi kedelapan mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Mewujudkan pengelolaan sampah di rumah tangga
 - b. Mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman
 - c. Mewujudkan pengelolaan sampah terpadu kalurahan sehingga pengelolaan sampah antara padukuhan dan kalurahan saling bersinergi
 - d. Terciptanya unit-unit atau kelompok pengelolaan lingkungan di padukuhan
- 9) Misi Kesembilan: Pembangunan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan fasilitas penunjang difabel
Misi kesembilan mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Mewujudkan kalurahan layak anak
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana bermain anak dan penyandang disabilitas
- 10) Misi Kesepuluh: Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pusat olahraga, kesenian, dan budaya
Misi kesepuluh mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga, kesenian dan budaya
 - b. Meningkatkan kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatkan kelestarian seni dan budaya di Wijirejo
 - d. Menjaga generasi olahraga, seni dan budaya

- e. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya, adat, tradisi dan budaya lokal setempat
- f. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta untuk turut berkontribusi melestarikan seni budaya dan tradisi lokal setempat

11) Misi Kesebelas: Pengoptimalan peran Posyandu, TPA, PAUD, dan TK

Misi kesebelas mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Penanggulangan stunting
- b. Meminimalisir Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
- c. Meningkatkan pendidikan sejak usia dini
- d. Mewujudkan masyarakat Wijirejo yang religius yang berlandaskan nilai sosial dan keagamaan
- e. Mewujudkan masyarakat Wijirejo yang harmonis, rasa aman dan tentram dalam kehidupan beragama berbangsa dan bermasyarakat
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

B. Analisis Skala Prioritas

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Dan akan berimbas pada kesehatan yang tidak diperhatikan. Pengangguran dan kemiskinan saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap: a) Rendahnya partisipasi masyarakat; b) Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat; c) Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan; d) Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya pekat; dan d) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Oleh karena itu dalam RPJMKal ini pemerintah Kalurahan Wijirejo menempatkan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama, yang dibarengi dengan peningkatan kesehatan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan pertanian, pengembangan wisata dan penguatan kelembagaan. Untuk mencapai tujuan prioritas utama sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan

5. Meningkatkan daya dukung lingkungan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Meningkatkan ketertiban dan keamanan

Sasaran lainnya adalah meningkatnya pendapatan asli kalurahan dari Rp 146.757.146 - pada akhir tahun 2022 menjadi Rp. 246.000.000,- pada akhir 2023. Begitu kenaikan tahun berikutnya minimal sebesar 10 % dari tahun sebelumnya. Indikator sasaran lainnya adalah Indikator sasaran lainnya :

1. Sarana dan prasarana (infrastruktur) kalurahan harus semakin baik dengan beberapa indikator yang disepakati yaitu:
 - a. Adanya peningkatan kualitas tempat pendidikan dan tempat ibadah
 - b. 80% panjang jalan kalurahan dalam kondisi baik (mantap)
 - c. 65% panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
 - d. 60% jumlah sarana olah raga dalam kondisi baik
 - e. 80% jalan kampung dikeraskan
 - f. Jumlah sarana pengelolaan sampah bertambah 100%
 - g. Adanya ruang terbuka hijau untuk mendukung kalurahan layak anak minimal 1 lokasi
 - h. Penggunaan bangunan perekonomian seperti los pasar, showroom batik dan pujasera sebanyak 100 % digunakan
 - i. Sarana posyandu dan kesehatan masyarakat lengkap
2. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan tolok ukur
 - a. Berkurangnya angka kejadian tindak kejahatan
 - b. Meningkatnya aktifitas seni, budaya, pemuda dan olah raga
3. Kualitas pemerintahan kalurahan meningkat, dengan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perangkat kalurahan
 - c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
 - d. Meningkatnya serapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Besaran APBKal pada tahun 2016-2021 selalu mengalami defisit anggaran. Kebijakan yang diputuskan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Pada 6 tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan kalurahan, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan

hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan Kalurahan pada masa yang akan datang. Pembiayaan kalurahan merupakan komponen APBKal yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBKal dapat terlaksana secara optimal.

Arah kebijakan anggaran Kalurahan Wijirejo difokuskan untuk mendukung program-program dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas Kalurahan Wijirejo tahun 2022-2028 terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera dan berbudaya. Implementasikan kebijakan umum anggaran selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Pengelolaan keuangan kalurahan senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah selaku PKPKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dibantu oleh PPKK (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Kepala urusan terdiri dari Kepala Urusan Danarta, Urusan Tata Laksana dan Urusan Pangripta. Sedangkan kepala seksi terdiri dari seksi keamanan (Jagabaya), seksi kemakmuran (Ulu-Ulu) dan seksi sosial (Kamituwo). Carik bertugas selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan. Kepala urusan dan kepala seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kepala urusan dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim pengadaan barang/jasa dan tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang/jasa di kalurahan.

TPK ini dibentuk apabila kegiatan/pekerjaan yang sudah diprogramkan karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi dan kepala urusan. Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim

Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf Kalurahan yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Keuangan.

D. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan merupakan unsur penting dalam struktur APBKal, karena besaran pendapatan Kalurahan menentukan kemampuan Kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Komponen atau sumber pendapatan kalurahan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl)
2. Dana transfer yang berasal dari pendapatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Kalurahan (ADD), Bagi hasil pajak dan retribusi (PBH) daerah kabupaten, bantuan keuangan propinsi dan bantuan keuangan kabupaten.
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Arah kebijakan pendapatan kalurahan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan kalurahan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli kalurahan yaitu dengan optimalisasi hasil usaha kalurahan dan hasil aset kalurahan. Arah kebijakan pendapatan kalurahan dalam rangka optimalisasi atas hasil usaha kalurahan dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan bagi hasil dari BUMKal dan meningkatkan kontribusi pedagang kali lima. Selain itu, arah kebijakan kalurahan dalam rangka optimalisasi hasil aset kalurahan meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi dari sewa tanah kas kalurahan
2. Meningkatkan kontribusi dari sewa gedung pertemuan, pendopo, gedung olahraga, kios kalurahan dan los pasar
3. Meningkatkan penggunaan bangunan kalurahan yang belum digunakan seperti kios dan los pasar
4. Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan
5. Meningkatkan kontribusi dari sewa tanah kalurahan yang digunakan untuk bangunan instansi pemerintahan maupun swasta seperti Puskesmas Pandak 1, Mts Al-Falaah, SMK Cokroaminoto, dll

Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang memiliki potensi untuk ditingkatkan. Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi kalurahan adalah besarnya pendapatan kalurahan pada pos Pendapatan Asli Kalurahan. Besarnya Pendapatan Asli Kalurahan secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat. Pendapatan Asli Kalurahan Wijirejo mulai tahun 2016-2021 mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga tidak stabil. Oleh karenanya perlu adanya kebijakan dalam meningkatkan maupun menstabilkan masukan Pendapatan Asli Kalurahan dengan meningkatkan peran serta seluruh perangkat kalurahan.

E. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Belanja kalurahan terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan dan operasional pemerintah kalurahan.
 - b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan kalurahan.
 - c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - e. Sub Bidang Pertanahan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang terdiri dari 8 (delapan) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya dan Mineral
 - h. Sub Bidang Pariwisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Kelautan Dan Perikanan
 - b. Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - g. Sub Bidang Perdagangan Dan Perindustrian
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Belanja kalurahan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) bidang. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja kalurahan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja kalurahan sebagai berikut:

- a. Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan kalurahan.
- b. Belanja dalam rangka yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta pengentasan kemiskinan.

- c. Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya.
- d. Belanja kalurahan meprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan kebencanaan dan untuk belanja pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanganan bencana

Dalam rangka tertib administrasi keuangan kalurahan maka setiap pengeluaran belanja atas beban APBKalurahan arus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Untuk pencairan dana APBKalurahan diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dan harus mendapat pengesahan oleh Carik yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

SDGs Kalurahan merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa. Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Kalurahan tersebut, yaitu: 1) Desa tanpa kemiskinan; 2) Desa tanpa kelaparan; 3) Desa sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan Desa berkualitas; 5) Keterlibatan perempuan desa; 6) Desa layak air bersih dan sanitasi; 7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan; 8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; 9) Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 10) Desa tanpa kesenjangan; 11) Kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman; 12) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 13) Desa tanggap perubahan iklim; 14) Desa peduli lingkungan laut; 15) Desa peduli lingkungan darat; 16) Desa damai dan berkeadilan; 17) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan 18) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Atas dasar pengaturan kebijakan negara ini maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Wijirejo yang merupakan penjabaran visi dan misi Kalurahan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan secara nasional dan program lain sesuai kewenangan Kalurahan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan

pilihan yang didasarkan pada kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada di kalurahan.

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan didalam RPJMKal dengan program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Dan karena RPJMD Kabupaten Bantul belum ditetapkan maka penyusunan RPJMKal ini disesuaikan dengan visi-misi dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati Bantul Periode 2021 - 2024.

MISI KABUPATEN	MISI KALURAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima. 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan ber-budaya istimewa. 3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. 4. <u>Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.</u> 5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan layanan publik dan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel 2. Peningkatan kemampuan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi bagi Aparatur Kalurahan melalui upaya Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi layanan berbasis digital/ android (Layanan pengaduan, persuratan, dll) 3. Pakta integritas bagi aparatur kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 4. Program beasiswa pendidikan “Satu Padukuhan Satu Sarjana” 5. Memperkuat mendorong terciptanya destinasi wisata baru dengan menggandeng LSM dan Universitas untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata dan Wijirejo 6. Meningkatkan industri kreatif potensi produk andalan padukuhan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat 7. Menjadikan Wijirejo sebagai KLA, ramah perempuan dan difabel 8. <u>Pengelolaan sampah secara terpadu</u> 9. Pembangunan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan fasilitas penunjang difabel 10. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga, kesenian, dan budaya 11. Pengoptimalan peran Posyandu, TPA, PAUD, dan TK

Gambar 6.1. Penyelarasan Visi dan Misi Kalurahan dan Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar 6.1 dapat diketahui bahwa misi Kalurahan Wijirejo sudah sesuai dengan misi Kabupaten Bantul sehingga program-program yang direncanakan dapat mendukung program Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan program pembangunan Kalurahan dijabarkan dalam kegiatan yang dibagi dalam 5 (lima) bidang yang terdiri dari beberapa sub-bidang. Program atau kegiatan tahun 2022-2028 tercantum dalam Matriks Lampiran. Adapun penentuan program prioritas Kalurahan Wijirejo periode 2022-2028 difokuskan dan mempertimbangkan pada kepentingan masyarakat sebagai berikut:

1. Penanggulangan Bencana

Kegiatan penanggulangan bencana yang direncanakan dilakukan adalah pelatihan mitigasi bencana, peningkatan kapasitas lembaga mitigasi bencana dan peningkatan kualitas kebencanaan. Kalurahan Wijirejo merupakan daerah yang rawan penggerusan tanah oleh Sungai Bedhog terutama lahan warga yang berada di pinggir sungai. Penanggulangan

bencana setiap tahun dilakukan dengan bekerjasama dengan baik pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi, program kalurahan siaga dan lain sebagainya.

2. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Pemerintah Kalurahan dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah Kalurahan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Kegiatan yang direncanakan diantaranya pelatihan, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas pengamanan dan dukungan pengamanan wilayah.

3. Optimalisasi sistem informasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel

Optimalisasi sistem informasi dan pelayanan dengan optimalisasi sistem informasi desa dan pelayanan terpadu satu pintu.

4. Fasilitasi pendidikan anak RTM dan anak berkebutuhan khusus

Dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan pembinaan dan peningkatan kualitas pendidikan kalurahan.

5. Penanganan dan pengelolaan sampah

Optimalisasi pengelola sampah padukuhan yang sudah ada untuk mengelola sampah dan bersinergi dengan pengelolaan sampah terpadu kalurahan.

6. Penguatan kelembagaan keluarga

Dengan Penguatan kelembagaan keluarga akan terbentuk ketahanan keluarga dan mendongkrak terlaksananya program-program pemerintah kalurahan untuk menuju kesejahteraan masyarakat

7. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan utama program program yang disusun Pemerintah Kalurahan melalui peningkatan kontribusi UMKM, pengembangan potensi padukuhan dan pengembangan wisata maupun daya tarik budaya di setiap pedukuhan

8. Pengembangan kawasan budaya

Dengan adanya potensi budaya dan sejarah yang ada di Kalurahan Wijirejo yang tentunya tidak dimiliki oleh tempat lain, maka perlu adanya pelestarian kabudayaan maupun kesenian yang sudah ada.

9. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
Lahan pekarangan yang masih luas dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kegiatan yang potensial. Dengan adanya program jogangan dan penanaman sayur di 10 padukuhan di Kalurahan Wijirejo dapat menjadi salah satu destinasi wisata.
10. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan kalurahan dan lembaga padukuhan
Lembaga kemasyarakatan kalurahan dan lembaga padukuhan merupakan aset berharga dalam pelaksanaan setiap program kalurahan. Melalui koordinasi dan pembagian peran dan fungsi untuk membantu pemerintah kalurahan dalam melaksanakan program untuk menuju kesejahteraan masyarakat Wijirejo.
11. Optimalisasi posyandu sebagai pos kesehatan masyarakat dan TK, PAUD, dan TPA
Posyandu sebagai pos kesehatan masyarakat, TK, PAUD dan TPA menjadi dapat berperan dalam penanggulangan stunting maupun kesehatan masyarakat, oleh karenanya akan dilakukan peningkatan kualitas sarana dan kader maupun pengajar.
12. Menuju kalurahan inklusif
Partisipasi dan pembinaan maupun pendukungnya dapat mewujudkan kalurahan inklusif yang tidak membeda-bedakan dan tidak memunculkan kesenjangan.
13. Peningkatan produktivas pertanian
Melalui koordinasi dengan kelompok tani, kelompok wanita tani dan P3A atau instansi pertanian lainnya dalam melaksanakan program untuk menuju pertanian lestari dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga direncanakan pelatihan-pelatihan pertanian, perbaikan saluran irigasi dan peningkatan peningkatan kapasitas petani.

Strategi dalam pembangunan kalurahan tahun 2022-2028 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Kalurahan serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kalurahan Wijirejo.

- 1) Misi Kesatu: Penguatan layanan publik dan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel

Misi kesatu mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelayanan terpadu di Kalurahan
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional
- c. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- e. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan kalurahan
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan
- g. Menciptakan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat
- h. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
- i. Meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM
- j. Meningkatkan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama
- k. Meningkatkan kecepatan penyelesaian pengaduan
- l. Meningkatkan fasilitas program pemerintah daerah maupun pusat;
- m. Mewujudkan kerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan non pemerintahan dan swasta

2) Misi Kedua: Peningkatan kemampuan dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi bagi Aparatur Kalurahan melalui upaya Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi layanan berbasis digital/ android (Layanan pengaduan, persuratan, dll)

Misi kedua mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana pendukung SID
 - b. Mewujudkan pelayanan berbasis teknologi
 - c. Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam memanfaatkan teknologi
 - d. Mewujudkan digitalisasi informasi Kalurahan
- 3) Misi Ketiga: Pakta Integritas bagi aparatur kalurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Misi ketiga mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur kalurahan secara sungguh-sungguh, disiplin, bertanggungjawab dan memiliki integritas
 - b. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya
 - c. Meningkatkan sikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam menjalankan pekerjaan
- 4) Misi Keempat: Program beasiswa pendidikan “Satu Padukuhan Satu Sarjana”

Misi keempat mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan keterampilan
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Wijirejo yang terampil dan siap kerja
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Wijirejo
 - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna
- 5) Misi Kelima: Memperkuat mendorong terciptanya destinasi wisata baru dengan menggandeng LSM dan Universitas untuk menggali potensi dan mengembangkan wisata dan Wijirejo

Misi kelima mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan desa budaya dan desa wisata
- b. Menggali potensi wisata yang ada di Wijirejo
- c. Meningkatkan SDM Wijirejo dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan untuk wisata
- g. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta

6) Misi Keenam: Meningkatkan industri kreatif potensi produk andalan padukuhan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat

Misi keenam mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi produk andalan padukuhan
- b. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha masyarakat desa
- c. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan BUMKad
- d. Mewujudkan pengembangan ekonomi strategis berbasis kawasan
- e. Meningkatkan perlindungan lahan petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi
- g. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan
- h. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah
- i. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran
- j. Mewujudkan desa preneur dan desa prima

7) Misi Ketujuh: Menjadikan Wijirejo sebagai Kalurahan Layak Anak, ramah perempuan dan difabel

Misi ketujuh mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kalurahan layak anak
- b. Memantapkan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas
- c. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum

8) Misi Kedelapan: Pengelolaan sampah secara terpadu

Misi kedelapan mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pengelolaan sampah di rumah tangga
- b. Mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman
- c. Mewujudkan pengelolaan sampah terpadu kalurahan sehingga pengelolaan sampah antara padukuhan dan kalurahan saling bersinergi

- d. Terciptanya unit-unit atau kelompok pengelolaan lingkungan di padukuhan
- 9) Misi Kesembilan: Pembangunan ruang terbuka hijau, taman bermain, dan fasilitas penunjang difabel
- Misi kesembilan mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Mewujudkan kalurahan layak anak
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana bermain anak dan penyandang disabilitas
- 10) Misi Kesepuluh: Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pusat olahraga, kesenian, dan budaya
- Misi kesepuluh mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga, kesenian dan budaya
 - b. Meningkatkan kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatkan kelestarian seni dan budaya di Wijirejo
 - d. Menjaga generasi olahraga, seni dan budaya
 - e. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya, adat, tradisi dan budaya lokal setempat
 - f. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta untuk turut berkontribusi melestarikan seni budaya dan tradisi lokal setempat
- 11) Misi Kesebelas: Pengoptimalan peran Posyandu, TPA, PAUD, dan TK
- Misi kesebelas mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut:
- a. Penanggulangan stunting
 - b. Meminimalisir Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
 - c. Meningkatkan pendidikan sejak usia dini
 - d. Mewujudkan masyarakat Wijirejo yang religius yang berlandaskan nilai sosial dan keagamaan
 - e. Mewujudkan masyarakat Wijirejo yang harmonis, rasa aman dan tentram dalam kehidupan beragama berbangsa dan bermasyarakat
 - f. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

BAB VII PENUTUP

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipatif. Oleh karenanya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan dalam kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga/masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2028 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Kalurahan yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh satuan kerja perangkat Kalurahan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan Wijirejo Tahun 2022-2028 secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dalam enam tahun mendatang.

Dokumen RPJMKal secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan arah pembangunan selama 6 (enam) tahun. Seluruh komponen masyarakat Kalurahan Wijirejo, Pemerintah Kalurahan Wijirejo dan swasta (pihak ketiga) harus bertanggung jawab menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan Kalurahan Wijirejo yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk konsistensi untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Wijirejo. Demikian RPJMKalurahan Wijirejo ini disusun untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022-2028 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Kalurahan.

Wijirejo, 5 Februari 2023

Lurah Wijirejo

Wisnu Riyanto